



LAPORAN KINERJA

BIRO PERSIDANGAN DAN
PEMASYARAKATAN KONSTITUSI
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERSIDANGAN DAN
PEMASYARAKATAN KONSTITUSI
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2024**

LAPORAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI TAHUN 2023

Pengarah:

Hentoro Cahyono, S.H., M.H.

Penanggung Jawab:

Suharyati, S.Sos., M.M.

Dennis Taufik Rachman, S.H., M.H.

Tim Penyusun:

Adi Christianto Depparinding, S.IP., M.Si.

Deby Wijayanti, S.E.

Andri Kurniawan Wahyudi, S.E.

Rivay Frien Danu, S.H.

Alvita Ega Mawarni, S.Sos.

Penerbit:

Sekretariat Jenderal MPR RI

Redaksi:

Gedung Nusantara III

Kompleks MPR RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta Pusat

Cetakan pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

”

KATA PENGANTAR

Hentoro Cahyono, S.H., M.H.
Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasarakatan Konstitusi

Bapak/Ibu yang terhormat,

Akhir tahun mengingatkan kita bahwa waktu terus bergerak laju menuju satu permulaan baru. Di sisi lain, akhir tahun menjadi *checkpoint* momentum istimewa untuk merefleksikan diri terhadap pelaksanaan dan pencapaian selama satu tahun terakhir, serta melakukan *tapak tilas* terhadap komitmen resolusi atas berbagai pekerjaan dalam satu tahun periode. Tak hanya itu, akhir tahun sekaligus menjadi momentum kontemplasi yang menandai perjalanan panjang Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab guna melakukan evaluasi, mengukur pencapaian, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan, dan mengartikulasi visi dan misi Sekretariat Jenderal MPR dengan upaya yang nyata sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi.

Kami menyadari, tugas serta fungsi Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi merupakan suatu keniscayaan sebagai unsur pendukung dari Sekretariat Jenderal MPR dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang persidangan, risalah, dan musyawarah pimpinan, serta pengelolaan kesekretariatan Badan Sosialisasi, Badan Penganggaran, dan Fraksi/Kelompok DPD. Merespon pentingnya tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2023 Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi terus bertransformasi dan berinovasi untuk menjadi institusi yang mampu memberikan pelayanan terbaik berkelas dunia sebagai dukungan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat serta alat kelengkapannya dengan mengedepankan *core value* BERAKHLAK.

Melengkapi hal tersebut, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur IT terus ditingkatkan guna mewujudkan *smart governance* dengan mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business*

process yang lebih efektif dan efisien. Selaras dengan hal tersebut, pada tahun 2023 kami telah mengoptimalkan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai *data storage* untuk lalu lintas data penting yang digunakan dalam proses pelaksanaan tugas di Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi.

Dalam rangka pendokumentasian berbagai pencapaian dan *milestone* dari Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023, kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk akuntabilitas sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Kami berharap dengan disusunnya LKIP ini menjadi instrumen untuk menakar segala pencapaian maupun berbagai hal yang perlu ditingkatkan.

Akhir kata, melalui momentum penghujung tahun 2023 ini dengan evaluasi berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, kami berharap Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi terus melakukan refleksi diri untuk terus meningkatkan kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi demi memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Jakarta, 30 Januari 2024

Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi



Hentoro Cahyono, S.H., M.H

”

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR melakukan perbaikan perjenjangan kinerja (*cascade down*) secara keseluruhan, menyesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Perubahan ini menyebabkan sasaran strategis Sekretariat Jenderal MPR diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 yang memuat empat sasaran kegiatan dan tujuh indikator sasaran kinerja.

Berdasarkan data pengukuran kinerja, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi mampu memenuhi seluruh sasaran program serta indikator kinerja yang telah ditentukan, dengan **nilai kinerja sebesar 103,74 persen**.

Sasaran Program pertama yaitu “Terselenggaranya dukungan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang berkualitas” diukur berdasarkan tiga indikator yaitu IKSP-1 “Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI” dengan realisasi 99,26 persen dari target 93 persen; IKSP-2 “Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Dukungan Terselenggaranya Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI” dengan realisasi indeks 3,29 dari target 3,4; dan IKSP-3 “Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI” dengan realisasi 94,1 persen dari target 93 persen. Berdasarkan tiga indikator tersebut, **nilai capaian Sasaran Program pertama adalah sebesar 100,52 persen**.

Sasaran Program kedua yaitu “Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI” diukur berdasarkan satu indikator yaitu IKSP-4 “Indeks kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI” dengan realisasi 3,61 dari target 3,4 sehingga **capaian Sasaran Program kedua adalah sebesar 106,17 persen**.

Sasaran Program ketiga yaitu “Terselenggaraya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi/Kelompok DPD” diukur berdasarkan satu indikator yaitu IKSP-5 “Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD” dengan realisasi 3,39 dari target 3,4 sehingga **capaian Sasaran Program kedua adalah sebesar 99,79 persen.**

Sasaran Program keempat yaitu “Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan kesekretariatan” diukur berdasarkan dua indikator yaitu IKSP-6 “Indeks Kepuasan MPR RI terhadap dukungan Kesekretariatan Badan Penganggaran MPR RI” dengan realisasi 3,48 dari target 3,4; IKSP-7 “Tingkat pemenuhan layanan Badan Penganggaran MPR RI” dengan realisasi 99,65 persen dari target 88 persen. Berdasarkan dua indikator tersebut, **nilai capaian Sasaran Program Keempat adalah sebesar 102,35 persen.**

Analisis selanjutnya dilakukan terhadap capaian kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023. Dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 432.234.233.000,- berhasil diserap sebesar Rp 417.518.868.298,- atau serapan anggaran sebesar 96,60 persen, dan termasuk kategori kinerja baik. Terdapat *gap* sebesar 3,4 persen antara capaian kinerja dan capaian anggaran, sehingga dapat diartikan bahwa antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 tepat guna dan tepat hasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh sasaran program, indikator sasaran program, dan nilai kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 sebagian besar capaiannya melebihi 100 persen. Artinya, perencanaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023 berhasil tercapai dengan sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Meskipun begitu, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota MPR. Dalam kondisi berikut, seluruh jajaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tetap optimis dan percaya diri, secara konsisten melakukan upaya perbaikan melalui tata kelola organisasi, sumber daya manusia, hingga berbagai kebijakan yang kolaboratif dan solutif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Diagram	ix
Daftar Tabel	xiii

PENDAHULUAN

01

A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
B. Aspek Strategis Organisasi	11
C. Sistematika Laporan	16

PERENCANAAN KINERJA

02

A. Rencana Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja	25
C. Rencana Kerja dan Anggaran	28

AKUNTABILITAS KINERJA

03

A. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34
B. Realisasi Anggaran	96
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	98

PENUTUP

04

Kesimpulan	101
Rencana Aksi	102
LAMPIRAN	103
	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Biro Persidangan Dan Pemasarakatai Konstitusi	5
-------------------	--	----------

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Komposisi ASN Biro Persidangan Dan Pemasarakatai Konstitusi	9
Diagram 1.2	Biro Persidangan Dan Pemasarakatai Konstitusi Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Diagram 3.1	Capaian Kinerja Pemasarakatai Konstitusi oleh Anggota MPR (5002.AEF.001)	38
Diagram 3.2	Capaian Kinerja Pemasarakatai Konstitusi oleh Badan Sosialisasi (5002.AEF.002)	38
Diagram 3.3	IKSK 1: Target dan Realisasi 2023	39
Diagram 3.4	Capaian kinerja tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI tahun 2020-2023	40

Diagram 3.5	Perbandingan antara Target Renstra dan Realisasi pada tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI tahun 2021-2023	40
Diagram 3.6	Nilai Per Unsur Hasil Survey terhadap Kepuasan Badan Sosialisasi Tahun 2023 berbanding Nilai Maksimal Indeks	45
Diagram 3.7	Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi terhadap Dukungan Terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tahun 2023	45
Diagram 3.8	Capaian kinerja indeks kepuasan Badan Sosialisasi terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tahun 2022-2023	46
Diagram 3.9	Respon umum Masyarakat terhadap Pancasila	49
Diagram 3.10	Pengetahuan Publik tentang Isi UUD NRI Tahun 1945	50
Diagram 3.11	Indeks Kepuasan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023	58
Diagram 3.12	Realisasi Indeks Kepuasan Sidang Tahunan MPR RI Periode 2021 - 2023	59
Diagram 3.13	Perbandingan Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	60
Diagram 3.14	Pelayanan Risalah Tahun 2023	65
Diagram 3.15	Pengguna Risalah Tahun 2023	65

Diagram 3.16	Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD	72
Diagram 3.17	Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD periode 2021 - 2023	74
Diagram 3.18	Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD terhadap Renstra	74
Diagram 3.19	Pernyataan 1(U1) : Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 60% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU dan sebanyak 40% menjawab SANGAT SETUJU	78
Diagram 3.20	Pernyataan 2 (U2): Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT SETUJU dan sebanyak 46,7% menjawab SETUJU	79
Diagram 3.21	Pernyataan 3 (U3): Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT SETUJU dan sebanyak 46,7% menjawab SETUJU	79
Diagram 3.22	Pernyataan 4 (U4): Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 66,7% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU dan sebanyak 33,3% menjawab SANGAT SETUJU	80
Diagram 3.23	Pernyataan 5 (U5): Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT SETUJU dan sebanyak 46,7% menjawab SETUJU	80

Diagram 3.24	Pernyataan 6 (U6): Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT SETUJU dan sebanyak 46,7% menjawab SETUJU	81
Diagram 3.25	Pernyataan 7 (U7): Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU dan sebanyak 46,7% menjawab SANGAT SETUJU	81
Diagram 3.26	Pernyataan 8 (U8): Hasil survei menunjukkan dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU dan sebanyak 46,7% menjawab SANGAT SETUJU	81
Diagram 3.27	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	84
Diagram 3.28	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran dari tahun 2021 - 2023	85
Diagram 3.29	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK-7) Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023	93
Diagram 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2021 - 2023	94
Diagram 3.31	Kontribusi Realisasi Anggaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Terhadap Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	97
Diagram 3.32	Kontribusi Realisasi Anggaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Terhadap Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023	25
Tabel 2.2	Alur Perubahan Nilai Pagu Perjanjian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023	27
Tabel 2.3	Pagu Alokasi Anggaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023	28
Tabel 2.4	Pagu Alokasi Anggaran per Sasaran Kegiatan di Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi	29
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi	34
Tabel 3.2	Daftar Pernyataan Survei Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi terhadap Dukungan Terselenggaranya Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI	44
Tabel 3.3	Distribusi Sampel Evaluasi Berdasarkan Provinsi	48
Tabel 3.4	Responden yang Pernah Mendengar/Membaca Isi UUD NRI Tahun 1945 Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 3.5	Responden yang Pernah Mendengar/Membaca Isi UUD NRI Tahun 1945 Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
Tabel 3.6	Pernyataan Survei Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD	71

Tabel 3.7	Daftar Pertanyaan pada Kuesioner Survei Kepuasan Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	76
Tabel 3.8	Unsur Pelayanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	77
Tabel 3.9	range nilai persepsi hingga ke penilaian Kinerja Unit Pelayanan	78
Tabel 3.10	Olah Data Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Per Responden Dan Per Unsur Pelayanan	82
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran Tahun 2023	83
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran dari tahun 2021 – 2023	84
Tabel 3.13	Perbandingan Target Indeks Tahun 2024 dengan Realisasi Indeks Tahun 2023	86
Tabel 3.14	Capaian Realisasi Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023	92
Tabel 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPRTahun 2023	93

Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2021 – 2023	94
Tabel 3.17	Perbandingan Persentase Capaian Target 2024 dengan Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023	95
Tabel 3.18	Realisasi Penyerapan Anggaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023	96
Tabel 3.19	Perhitungan Persentase Capaian Output Kegiatan per Unit Eselon II	99
Tabel 3.20	Perhitungan Persentase Efisiensi Output Kegiatan tingkat Unit Eselon II	99





BAB I

PENDAHULUAN



A. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Melengkapi hal tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membentuk dua deputy yaitu Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dan Deputy Bidang Administrasi. Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi terdiri dari tiga biro, yaitu: Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi; Biro Pengkajian Konstitusi; dan Biro Sekretariat Pimpinan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dijelaskan lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Pelaporan kinerja;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi merupakan unit kerja yang turut mengimplementasikan SAKIP sebagai sarana

pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023. Salah satu bentuk implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi

adalah pelaporan kinerja dalam bentuk laporan kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Tahun 2023 (LAKIN 2023).

1. TUGAS ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 104 Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang persidangan, risalah, dan musyawarah pimpinan, serta pengelolaan kesekretariatan Badan Penganggaran dan Fraksi/kelompok Dewan Perwakilan Daerah dan pengelolaan kesekretariatan Badan Sosialisasi.

2. FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 104 Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro

Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi;

- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi;
- d. Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi;
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan sidang paripurna dan musyawarah pimpinan;
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan

- | | |
|---|---|
| kesekretariatan Badan Penganggaran dan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah; | kesekretariatan Badan Sosialisasi; dan |
| g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan | h. Penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi. |


3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019, dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dalam rangka upaya penyederhanaan organisasi termasuk salah satunya pada Biro struktur di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi.

Struktur organisasi Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi berdasarkan Pasal 106 Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI



a. Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok DPD

Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang pengelolaan teknis rapat, kegiatan, serta urusan keuangan dan rumah tangga Badan Penganggaran, Fraksi dan

Kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan

- Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan materi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penganggaran, pengelolaan kerja sama dengan mitra Badan Penganggaran, serta penyusunan materi rapat Badan Penganggaran;
 - 3) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kesekretariatan Badan Penganggaran, penyusunan bahan rapat, dukungan teknis kegiatan rapat, dan penyusunan catatan rapat Badan Penganggaran;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kesekretariatan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah, penyusunan bahan/materi rapat, dukungan teknis kegiatan rapat, dan penyusunan catatan rapat Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - 5) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah.
- Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas:
- 1) Subbagian Program dan Kerjasama Badan Penganggaran; Subbagian Program dan Kerjasama Badan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan program dan kerjasama, penyusunan metodologi dan materi kegiatan dan penyusunan materi rapat Badan Penganggaran. (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Badan Penganggaran melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Badan Penganggaran, serta penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Anggota Dewan Perwakilan Daerah. (3) Subbagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

- 2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Badan Penganggaran; Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Badan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Sadan Penganggaran, serta penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Subbagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

Subbagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah serta dukungan ketatausahaan kegiatan perisalahan sidang/rapat paripurna, rapat panitia Ad Hoc, rapat Pimpinan MPR RI, rapat Badan-Badan, rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan, rapat gabungan, dan rapat konsultasi dan koordinasi Pimpinan MPR RI dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya, rapat Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah serta dukungan pelaksanaan sidang/rapat paripurna, rapat panitia Ad Hoc, rapat Pimpinan MPR RI, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi Pimpinan MPR RI dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya.

b. Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi

Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi;
2. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan materi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Sosialisasi, pengelolaan kerja sama sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Sosialisasi, serta penyusunan materi rapat Badan Sosialisasi;
3. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kesekretariatan Badan Sosialisasi, penyusunan bahan rapat, dukungan teknis kegiatan rapat, dan penyusunan catatan rapat Badan Sosialisasi;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
5. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi.

Berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan program dan kerjasama sosialisasi, penyusunan metodologi dan materi kegiatan sosialisasi, pelaksanaan pengelolaan data hasil dan evaluasi kegiatan pamasarakatan konstitusi, serta penyusunan materi rapat Badan Sosialisasi.
2. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Badan Sosialisasi dan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi serta penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional di Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi terdiri dari Perisalah Legislatif Ahli Madya, Perisalah Legislatif Ahli Muda, Perisalah Legislatif Ahli Pertama, dan Asisten Perisalah Legislatif Terampil. Tugas dari Perisalah Legislatif adalah penyusunan risalah rapat sidang paripurna,


rapat panitia Ad Hoc, rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya, serta rapat Fraksi dan Kelompok Anggota, serta rapat Badan Pengkajian, rapat Badan Sosialisasi dan rapat Badan Penganggaran.

d. Sumber Daya Manusia Biro Persidangan Dan Pemasyarakatan Konstitusi

Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi merupakan unsur penggerak paling penting dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mendukung berkembangnya organisasi. Selain itu, SDM Biro Persidangan dan Pemasyarakatan

Konstitusi juga bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2022, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komposisi sebagai berikut:

Diagram 1.1.
Komposisi ASN Biro Persidangan Dan Pemasyarakatan Konstitusi




Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa komposisi ASN Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 0 (nol) orang;
2. Jabatan Administrator (Eselon III) sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 5%, yaitu Kepala Bagian Badan Sosialisasi dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok DPD.;
3. Jabatan Pengawas (Eselon IV) sebanyak 5 (lima) orang atau sebesar 13%, yaitu Kepala

Subbagian Program dan Kerjasama Badan Sosialisasi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Badan Sosialisasi, Kelapa Subbagian Program dan Kerjasama Badan Penganggaran, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Badan Penganggaran, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok DPD; dan

4. Pelaksana sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang atau sebesar 82%, yang terdiri atas SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

**Diagram 1.2. Komposisi ASN
Biro Persidangan Dan Pemasarakatan Konstitusi Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa jenjang pendidikan tertinggi dari ASN di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi adalah Strata 2 (S2), sedangkan jenjang

pendidikan terendah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dari total keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) orang ASN di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi, yang

sudah menempuh jenjang pendidikan Strata 2 sebanyak 4 (empat) orang atau sebesar 11%, kemudian Strata 1 sebanyak 24 (dua puluh lima) orang atau

sebesar 63%, Diploma 3 sebanyak 5 (lima) orang atau sebesar 13%, dan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu sebanyak 5 (lima) orang atau sebesar 13%.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Dukungan Layanan

a. Dukungan Sidang Paripurna MPR

Dalam Pasal 105 huruf e Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Persidangan dan Pemasayarakatan Konstitusi menyelenggarakan

fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan sidang paripurna dan musyawarah pimpinan. Dukungan ketatausahaan kegiatan sidang/rapat paripurna dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok DPD.

b. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, MPR bertugas melaksanakan:

- 1) Memasyarakatkan Ketetapan MPR;
- 2) Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Bhineka Tunggal Ika;
- 3) Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya; dan
- 4) Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas angka 1 dan 2 di atas, MPR membentuk Badan Sosialisasi MPR. Dalam mendukung Badan Sosialisasi, Sekretariat Jenderal menugaskan Sekretariat Badan Sosialisasi untuk melaksanakan

dukungan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang penyusunan materi rapat, perencanaan dan pelaksanaan program dan kerjasama pemsarakatan

konstitusi, pengelolaan hasil pemsarakatan konstitusi, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Sosialisasi.

c. Pelayanan Seluruh Anggota Melalui Sekretariat Fraksi

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. MPR membentuk Fraksi dan Kelompok DPD sebagai konfigurasi partai politik di MPR RI yang bertugas mengoptimalkan kinerja lembaga MPR. Dalam mendukung Fraksi dan Kelompok DPD, Sekretariat Jenderal MPR menugaskan Sekretariat Fraksi dan Kelompok DPD untuk

melaksanakan dukungan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

d. Dukungan Badan Penganggaran

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang MPR, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran. MPR selanjutnya membentuk Badan Penganggaran MPR untuk melaksanakan tugas tersebut. Sekretariat Jenderal menugaskan Sekretariat Badan Penganggaran yang bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, persuratan, arsip dan dokumentasi Badan Penganggaran, serta penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Penganggaran.

2. Dukungan Anggaran

Selain peran dari SDM yang kompeten, laju perkembangan Biro Persidangan dan Pemsarakatan Konstitusi juga didukung oleh anggaran yang

memadai. APBN Biro Persidangan dan Pemsarakatan Konstitusi dialokasikan masing-masing untuk Bagian Badan Sosialisasi dan Bagian Sekretariat Badan

Penganggaran, Fraksi dan Kelompok DPD, dengan rincian Pelaksanaan Sosialisasi Empat

Pilar, Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR, dan Penganggaran MPR.

3. Isu Strategis

Biro Persidangan dan Pemasaryakatan Konstitusi melaksanakan tugas dan fungsi selaras dengan visi, misi dan tujuan dari Sekretariat Jenderal MPR secara umum dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasaryakatan pada khususnya. Biro Persidangan dan Pemasaryakatan Konstitusi juga memberikan dukungan terhadap arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengkajian dan

Pemasaryakatan Konstitusi 2020-2024, terima pada arah kebijakan 3 dan 4, yaitu “Pelaksanaan dukungan persidangan” dan “Pelaksanaan dukungan pemasaryakatan konstitusi”.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika politik, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa isu strategis di Biro Persidangan dan Pemasaryakatan Konstitusi, di antaranya yaitu:

1. Restrukturisasi Organisasi di Biro Persidangan dan Pemasaryakatan Konstitusi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Persidangan dan Pemasaryakatan Konstitusi terdiri atas Bagian Persidangan, Risalah, dan Musyawarah Pimpinan, Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi, dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah, dan Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi yang masing-masing di kepalai oleh Kepala Bagian dengan jabatan struktural Eselon III.

Kemudian berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI, terjadi restrukturisasi organisasi yang berdampak pada dihapusnya Bagian Persidangan, Risalah dan Musyawarah Pimpinan sebagai upaya Sekretariat Jenderal MPR RI dalam memenuhi amanat reformasi birokrasi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Akibat dari adanya restrukturisasi Bagian Persidangan, Risalah dan Musyawarah Pimpinan, terjadi pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Perisalah yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala Biro, sedangkan tugas Bagian Persidangan, Risalah dan Musyawarah Pimpinan ditautkan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok DPD dan membuat beban kerja di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi tidak merata dan beban kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Layanan

Fraksi dan Kelompok DPD sangat besar, terlebih lagi di tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting bagi MPR RI dimana akan dilaksanakan Sidang 5 tahunan seperti Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019-2024, Sidang Awal Masa Jabatan MPR periode 2024-2029, Sidang Paripurna MPR RI, Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Pembekalan Anggota MPR RI periode 2024-2029.

Oleh karena itu pemerataan beban kerja diantara struktur organisasi di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi sangat diperlukan, selain itu diperlukan pengkajian ulang atas dihapusnya struktur organisasi Bagian Persidangan, Risalah dan Musyawarah Pimpinan.

2. Tidak ada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi)

Sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi mengalami kekosongan posisi jabatan struktural Kepala Biro tingkat Eselon II akibat dari adanya rotasi pegawai sehingga koordinasi dilakukan langsung dari Kepala Bagian kepada Kepala Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi, hal ini tentu saja akan sangat

berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan "*decision making*" di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi, terlebih lagi untuk persiapan Sidang – Sidang MPR RI di tahun 2024 Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi sangat membutuhkan peran Kepala Biro untuk menaungi dan memberikan arahan serta *guidance* kepada para pejabat dan staf di lingkungan Biro

Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi sehingga alur manajemen tidak langsung ke tingkat Deputi, serta komunikasi dan koordinasi ke pihak lain baik internal maupun eksternal mendapat pendampingan dan pengawalan oleh Kepala Biro. Hal ini sejalan dengan peran Kepala Biro merupakan peran yang strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022.

Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi untuk tahun yang akan datang dimana tahun 2024 merupakan tahun politik yang akan menghasilkan banyak

agenda-agenda Sidang MPR yaitu Sidang Tahunan MPR, Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR, Sidang Pelantikan Pimpinan MPR dan yang terpenting adalah Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam membuat keputusan terkait kebijakan-kebijakan pelaksanaan sidang-sidang MPR dan juga dapat menjalankan fungsi koordinatif yang baik antar lembaga negara untuk mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan Sidang-Sidang MPR yang berkualitas.

3. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Pada tahun 2023 didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, di lingkungan Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi saat ini belum terwujud baik itu dari sisi kualitas SDM dan kuantitas SDM.

Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut.

Pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Biro Persidangan

dan Pemasyarakatan Konstitusi agar dapat dilakukan oleh unit kerja terkait yaitu Biro SDM, Organisasi dan Hukum sehingga tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap unit kerja di lingkungan Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi dapat terpenuhi.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan aspek strategis organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Biro Persidangan dan

Pemasyarakatan Konstitusi dalam mendukung kinerja MPR serta isu strategis yang dihadapi oleh organisasi pada tahun 2023.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, Perjanjian

Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023, serta rencana kerja dan anggaran.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan nilai kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, detail kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, serta realisasi anggaran terhadap masing-masing sasaran strategis. Selain itu juga diuraikan evaluasi internal antara

capaian kinerja dan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi tahun sebelumnya, serta tindak lanjut atas evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan uraian terkait langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi untuk terus meningkatkan kinerja.

5. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran akan dicantumkan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2023 dan 2024, dokumen *checklist reviu* oleh Inspektorat, serta dokumen kinerja masing-masing indikator kinerja strategis.



B

JALAN KAWASAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

1. Visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024

Visi merupakan gambaran kondisi yang ingin diwujudkan. Dalam konteks perencanaan strategis 2020 – 2024, visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024 merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah. Sebagai unit kerja bagian dari Sekretariat Jenderal MPR RI, perumusan visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi memperhatikan visi Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 – 2024. Perumusan visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024 dilakukan melalui diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga visi diharapkan dapat menjadi komitmen untuk diwujudkan bersama. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, disepakati visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya layanan konstitusional yang adaptif dalam mendukung MPR RI menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat”

Visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024 memiliki 4 (empat) kata kunci yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Layanan konstitusional yang adaptif

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi sebagai sistem pendukung memberikan layanan pengkajian, pemasyarakatan konstitusi, penyerapan aspirasi masyarakat, persidangan, kesekretariatan pimpinan serta protokoler. Dalam memberikan layanan konstitusional, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi memperhatikan dan sigap dalam merespons perubahan lingkungan strategis baik yang berasal dari internal maupun

eksternal organisasi. Penyesuaian pemberian layanan yang fit dengan perubahan lingkungan strategis agar layanan yang diberikan tepat sesuai kebutuhan dan dapat berjalan optimal.

b. MPR menjadi rumah kebangsaan

MPR adalah representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebhinnekaan, dan gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila

MPR sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk

konstitusi (the making of the constitution), adalah pengawal ideologi negara (the guardian of the state ideology) Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.

d. MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat

MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

2. Misi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang baik dapat menjaga kesamaan gerak organisasi dalam melaksanakan upaya tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, berikut misi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024:

“Menyelenggarakan layanan konstitusional yang prima kepada MPR RI”

Misi diatas dapat diartikan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi berupaya memberikan pelayanan kepada MPR RI dengan baik. Pelayanan yang diberikan dapat

menjawab kebutuhan strategis MPR RI sehingga kepuasan pengguna serta penerima layanan dapat terwujud. Layanan konstitusional yang prima juga harus menjawab perkembangan serta dinamisme kebutuhan MPR RI secara konsisten, tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024

Tujuan merupakan bentuk lebih rinci yang menjabarkan visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi. Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Tujuan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 2020 – 2024 khususnya untuk Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya layanan persidangan yang efektif dan efisien;
- b. Terselenggaranya layanan pemasyarakatan konstitusi yang efektif dan efisien;
- c. Terselenggaranya layanan Badan Penganggaran yang efektif dan efisien; dan
- d. Terselenggaranya layanan Layanan kepada Fraksi/Kelompok DPD yang efektif dan efisien.

4. Sasaran Program

Perumusan sasaran program Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi merupakan hasil pendelegasian sasaran strategis Sekretariat Jenderal MPR RI yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 – 2024. Berdasarkan hasil

pendelegasian, sasaran program yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, meliputi:

- a. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan Deputi

Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Kepuasan pengguna adalah ultimate goals penyelenggaraan dukungan teknis, administratif dan keahlian Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi. Kepuasan pengguna merupakan persepsi dari penerima layanan berdasarkan pengalaman yang diterima. Capaian sasaran program **“Meningkatnya kepuasan pengguna layanan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi”** diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran program.

- b. Terselenggaranya dukungan konstitusional terhadap MPR RI dan Alat Kelengkapannya Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi memberikan dan memastikan terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas

konstitusional MPR RI dan Alat Kelengkapan seperti pelaksanaan pengkajian konstitusi, pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, penyerapan aspirasi masyarakat, pelaksanaan persidangan serta tugas konstitusional lainnya. Capaian sasaran program **“Terselenggaranya dukungan konstitusional terhadap MPR RI dan Alat Kelengkapannya”** diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program.

Terwujudnya sasaran program merupakan parameter awal yang menandai tercapainya tujuan strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi. Pada akhirnya, perwujudan sasaran program melalui indikator kinerja sasaran program dapat menjadi tolok ukur perwujudan visi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi 2020 – 2024.

5. Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi 2020 – 2024

Visi, misi dan tujuan diatas, menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi 2020 – 2024, dan menghasilkan 5 (Lima) Arah Kebijakan, dimana terdapat 2 (Dua) Arah Kebijakan yang di

delegasikan kepada Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi sebagai berikut:

- a. **Arah kebijakan 3: “Pelaksanaan dukungan persidangan”. Dilaksanakan dengan strategi “Mendorong**

terlaksananya persidangan yang efektif dan efisien”

Persidangan salah satu kegiatan atau proses yang dilaksanakan MPR RI dan Alat Kelengkapan untuk membahas dan mengambil keputusan strategis secara musyawarah. Sebagai salah satu forum strategis bagi MPR RI dan Alat Kelengkapan, kelancaran pelaksanaan persidangan menjadi satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sidang.

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi sebagai bagian dari sistem pendukung berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan persidangan. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi memberikan dukungan komprehensif dari fase prapersiapan, persiapan, fase pelaksanaan hingga selesainya pelaksanaan sidang.

b. Arah kebijakan 4 “Pelaksanaan dukungan pemasyarakatan konstitusi”. Dilaksanakan dengan strategi “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasyarakatan konstitusi”.

Tujuan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah penyebarluasan nilai-nilai luhur agar dipahami seluruh masyarakat. Empat Pilar MPR RI diharapkan dapat menjadi dalam kehidupan ketatanegaraan untuk menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Sebagai sistem pendukung, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian untuk menunjang pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar. Dukungan komprehensif yang diberikan mulai dari proses perencanaan sosialisasi, pelaksanaan hingga evaluasi sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal MPR RI dengan Kepala Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi sebagai bentuk komitmen terhadap capaian kinerja tertentu. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan evaluasi kinerja, mengidentifikasi tantangan dan peluang sehingga dapat dilakukan pengembangan

kebijakan dan program serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas pengelolaan manajemen risiko demi perbaikan dan penyempurnaan rencana strategis tetap relevan dan efektif seiring waktu.

Perjanjian kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi yang menjadi tanggung jawab Kepala Biro dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2023

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
Pelaksanaan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang Berkualitas	Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI	93%
		Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	3.4
		Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI	93%
Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	3.4

	Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi dan Kelompok DPD	Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi serta Dialog Fraksi dan Kelompok DPD	3.4
Penganggaran MPR	Meningkatnya Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	3.4
		Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR	88%

Berdasarkan tabel diatas, kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi direpresentasikan dalam 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Realisasi terhadap indikator kinerja sasaran kegiatan diatas, merupakan kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2023.

Sepanjang tahun anggaran 2024 telah terjadi 4 (Empat) kali perubahan Perjanjian Kinerja (PK), dengan alur perubahan sbb:

1. Perjanjian Kinerja (PK) ke-1, disahkan di bulan Januari 2023 dengan ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal MPR RI Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H. dan Kepala Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Bapak Dyastasita WB, S.Sos.;

2. Perjanjian Kinerja (PK) ke-2, disahkan di bulan September 2023 dikarenakan telah dilantiknya Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dan PK ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Bapak Hentoro Cahyono, S.H., M.H. baik sebagai Deputi juga sebagai Penanggungjawab IKU Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi. Dalam PK ini tidak ada perubahan Pagu Alokasi Anggaran;

3. Perjanjian Kinerja (PK) ke-3, disahkan di bulan November 2023 dikarenakan ada revisi anggaran sehingga terjadi perubahan nilai Pagu Alokasi Anggaran pada PK, dengan ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengkajian dan

Pemasyarakatan Bapak Hentoro Cahyono, S.H., M.H. sebagai Deputi dan sebagai Penanggungjawab IKU Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi;

4. Perjanjian Kinerja (PK) ke-4, disahkan di bulan Desember 2023 dikarenakan ada revisi anggaran yang terakhir di tahun 2023 sehingga terjadi perubahan nilai Pagu Alokasi Anggaran pada PK, dengan

ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Bapak Hentoro Cahyono, S.H., M.H. sebagai Deputi dan sebagai Penanggungjawab IKU Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi;

Adapun Tabel Alur perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 adalah sbb:

Tabel 2.2.
Alur Perubahan Nilai Pagu Perjanjian Kinerja
Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023

No	Kegiatan	PK ke-1 Januari 2023	PK ke-2 September 2023	PK ke-3 November 2023	PK ke-4 Desember 2023
1	Pelaksanaan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR	Rp406.917.764.000	Rp406.917.764.000	Rp392.226.284.000	Rp391.626.284.000
2	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR	Rp 15.563.827.000	Rp 15.563.827.000	Rp 15.523.307.000	Rp 15.523.307.000
3	Penganggaran MPR	Rp 25.084.642.000	Rp 25.084.642.000	Rp 25.084.642.000	Rp 25.084.642.000
TOTAL PAGU		Rp447.566.233.000	Rp447.566.233.000	Rp432.834.233.000	Rp432.234.233.000

Dari tabel Alur Perubahan Nilai Pagu Perjanjian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 diatas dapat diketahui bahwa perubahan Nilai Pagu terjadi di Perjanjian Kinerja (PK) ke-3 dan ke-4 yaitu pada Pagu

kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR dan Pagu kegiatan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR, sedangkan pada Pagu kegiatan Penganggaran MPR tidak ada perubahan.

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pagu alokasi anggaran Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp922.077.288.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dari Pagu alokasi anggaran tersebut Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp432.234.233.000,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Adapun pagu alokasi Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi per program dan per kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pagu Alokasi Anggaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023

Kode	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif Dan Alat Kelengkapan	Pagu Alokasi Anggaran
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	Rp 391.626.284.000
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR	Rp 15.523.307.000
5728	Penganggaran MPR	Rp 25.084.642.000
Total Pagu Alokasi Anggaran Biro Persidangan Dan Pemasyarakatan Konstitusi		Rp 432.234.233.000

Rencana Kerja Biro Persidangan berdasarkan masing-masing sasaran Kegiatan:

Tabel 2.4.
Pagu Alokasi Anggaran per Sasaran Kegiatan di Biro Persidangan dan Pemasaryakatan Konstitusi

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu Alokasi Anggaran	Kode Kegiatan
SK-1	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang Berkualitas	Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI	Rp 391.626.284.000	5002
		Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi		
		Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI		
SK-2	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Rp 5.463.555.000	6487
SK-3	Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog olef Fraksi dan Kelompok DPD	Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi serta Dialog Fraksi dan Kelompok DPD	Rp 10.059.752.000	6487
SK-4	Meningkatnya Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Rp 25.084.642.000	5728
		Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR		

1. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR

Dalam Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan yaitu Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang Berkualitas (SK-1), dengan alokasi anggaran sebesar Rp391.626.284.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk melaksanakan 1 (Satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) Sosialisasi dan Diseminasi (5002.AEF) dan memiliki 2 (dua) rincian output (RO) yaitu RO Pemasaryakatan Konstitusi oleh Anggota MPR (5002.AEF.001) dan RO Pemasaryakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi (5002.AEF.002) dengan perincian sbb:

- a) Pemasaryakatan Konstitusi oleh Anggota MPR (5002.AEF.001) dengan komponen:
- 1) (051) Pembuatan Rencana Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR;

- 2) (052) Sosialisasi Empat Pilar oleh seluruh Anggota MPR di Daerah Pemilihan;
- 3) (053) Sosialisasi Empat Pilar oleh Pimpinan MPR dan Alat Kelengkapan;
- 4) (054) Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

- b) Pemasaryakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi (5002.AEF.002) dengan komponen:

- 1) (051) Rapat Kerja Badan Sosialisasi MPR;
- 2) (052) Sosialisasi Empat Pilar kepada Instansi/Ormas/Orpol;
- 3) (053) Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Komunitas;
- 4) (054) Diseminasi Empat Pilar kepada Masyarakat Diaspora Indonesia;
- 5) (055) Pendidikan Penguatan Empat Pilar untuk Generasi Muda;
- 6) (056) Penyusunan Laporan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar.

2. Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR

Dalam Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang

MPR RI (SK-2) dan Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi dan Kelompok DPD (SK-3) dengan alokasi anggaran sebesar

Rp15.523.307.000,- (Lima belas miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu KRO Forum (6487.AEB) dengan 2 (dua) Rincian Output (RO) diantaranya RO Forum Dialog Fraksi/Kelompok DPD (6487.AEB.001) dan RO Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD (6487.AEB.U01), kemudian KRO Persidangan Lembaga Legislatif (6487.BLA) dengan 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RO Sidang Tahunan (6487.BLA.001) perincian sbb:

- a) KRO Forum, RO Forum Dialog Fraksi/Kelompok DPD (6487.AEB.001) dengan komponen:
 - 1) (051) Rapat Kerja Fraksi/Kelompok DPD;
 - 2) (052) Lokakarya Akademik Fraksi/Kelompok DPD;
 - 3) (053) Diskusi Publik Fraksi/Kelompok DPD;
 - 4) (054) Penyusunan Laporan Kegiatan Fraksi/Kelompok DPD.
- b) KRO Forum, RO Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD (6487.AEB.U01) dengan komponen:
 - 1) (051) Pembuatan Rencana Kegiatan Fraksi/Kelompok DPD;
 - 2) (052) Rapat Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD;
 - 3) (053) Evaluasi Kegiatan Fraksi/Kelompok DPD.
- c) KRO Persidangan Lembaga Legislatif, RO Sidang Tahunan (6487.BLA.001) dengan komponen :
 - 1) (051) Pembuatan Rencana Kegiatan Persidangan Majelis;
 - 2) (052) Musyawarah Pimpinan MPR;
 - 3) (053) Sidang Paripurna MPR;
 - 4) (054) Pengelolaan Risalah MPR;
 - 5) (055) Evaluasi Kegiatan Persidangan Majelis;
 - 6) (056) Penyusunan Laporan Kegiatan Persidangan Majelis.

3. Penganggaran MPR

Dalam Anggaran Kegiatan Penganggaran MPR terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan

Penganggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.084.642.000,- (Dua puluh lima miliar delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk

melaksanakan 1 (Satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO Koordinasi dan memiliki 2 (dua) rincian output (RO) yaitu Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran MPR (5728.AEA.001) dan Koordinasi Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR (5728.AEA.002) dengan perincian sbb:

- a. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran MPR (5728.AEA.001) dengan komponen:
 - 1) (051) Rapat Kerja Badan Penganggaran MPR;
 - 2) (052) Sarasehan Anggota Badan Penganggaran;
 - 3) (053) Kerjasama Antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah);
 - 4) (054) Penyusunan Laporan Kegiatan Badan Penganggaran MPR.
- b. Koordinasi Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR (5728.AEA.002) dengan komponen:
 - 1) (051) Pembuatan Rencana Kegiatan Badan Penganggaran MPR;
 - 2) (052) Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR.



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



A. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI TAHUN 2023

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023 Capaian kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kerja yang telah disepakati pada awal periode perencanaan. Capaian ini

merupakan perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi yang dicapai oleh Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi. Rangkuman capaian kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Kinerja Biro
Pelaksanaan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR	Terselenggara nyadukung Sosialisi yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisi 4 (empat) Pilar MPR RI	93%	99,26%	106.73%	104.10%
		Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Dukungan Terselenggarany a Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPRRI	3.4	3.29	96,76%	
		Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisi 4 (empat) Pilar MPR RI	93,00%	94,10%	101,18%	

Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Indeks kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	3.4	3.61	106.18%
	Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi/Kelompok DPD	Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD	3.4	3.39	99.71%
Penganggaran MPR	Meningkatnya kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Indeks Kepuasan MPR RI terhadap dukungan Kesekretariatan Badan Penganggaran MPRRI	3.4	3.48	102.35%
		Tingkat pemenuhan layanan Badan Penganggaran MPRRI	88%	99.65%	113.24%

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Persidangan dan Pemasyawaratan Konstitusi telah memenuhi target yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Rata-rata capaian kinerja Biro Persidangan dan Pemasyawaratan Konstitusi adalah sebesar 104.10% (Seratus empat koma sepuluh persen) atau berada dalam kategori kinerja sangat baik.

1. Terselenggaranya dukungan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang berkualitas

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 huruf b bahwa salah satu tugas MPR memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pelaksanaannya. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 memandang perlu perluasan makna sosialisasi Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, lebih dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang melibatkan seluruh anggota MPR RI. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu:

- a) Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI;
- c) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara; dan
- d) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Badan Sosialisasi adalah alat kelengkapan MPR yang bertugas menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR. Jumlah

anggota Badan Sosialisasi paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR, disusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD dan diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD. Badan Sosialisasi menurut Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas:

- a) Memasyarakatkan Ketetapan MPR;
- b) Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c) Menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Sejalan dengan tugas dan kewajiban Badan Sosialisasi MPR RI di atas, MPR didukung oleh Sekretariat Jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga negara yang tugasnya membantu kelancaran pelaksanaan tugas MPR, melayani dan memenuhi segala keperluan/kegiatan setiap

pelaksanaan tugas kelembagaan melalui dukungan administrasi, teknis dan keahlian. Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan Badan Sosialisasi MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI melalui Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang penyusunan materi rapat, perencanaan dan pelaksanaan program dan Kerjasama pemasyarakatan konstitusi, pengelolaan hasil pemasyarakatan konstitusi, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Sosialisasi.

Dari Sasaran Strategis terselenggaranya dukungan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berkualitas, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, MPR RI Menyusun rencana kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu Sosialisasi dan Diseminasi (5002.AEF) dengan 2 (dua) rincian

output (RO) yaitu Pemasyarakatan Konstitusi oleh Anggota MPR (5002.AEF.001) dan Pemasyarakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi (5002.AEF.002). Berikut adalah capaian kinerja atas dua rincian output tersebut dan juga realisasi pelaksanaannya:

Diagram 3.1.
Capaian Kinerja Pemasyarakatan Konstitusi oleh Anggota MPR (5002.AEF.001)






Diagram 3.2.
Capaian Kinerja Pemasyarakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi (5002.AEF.002)



Berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu Sosialisasi dan Diseminasi(5002.AEF) dengan 2 (dua) rincian output (RO) yaitu Pemasarakatan Konstitusi oleh Anggota MPR (5002.AEF.001) dan Pemasarakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi (5002.AEF.002) Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi menetapkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yaitu Tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI. Indikator

kinerja ini merupakan indikator yang merepresentasikan kualitas perencanaan penyelenggaraan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI. Kualitas perencanaan yang dimaksud pada indikator ini adalah ketepatan dalam memperkirakan jumlah peserta yang menjadi partisipan dalam kegiatan Sosialisasi 4(Empat) Pilar MPR RI. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi peserta, maka perencanaan yang dilakukan semakin akurat dan tepat sasaran.

Diagram 3.3.
IKSK 1: Target dan Realisasi 2023




Dari hasil diagram di atas, realisasi indikator tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI adalah sebesar 99.26%, atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 93.00%. Dengan pencapaian di atas, indikator tingkat partisipasi

peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI masuk dalam indikator kategori **Maximize**, dan apabila dibandingkan antara target dan realisasi yang telah dicapai, maka **capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 106.75%** atau masuk ke dalam kategori **“Kinerja Sangat Baik”**.

Diagram 3.4.
Capaian kinerja tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI tahun 2020-2023



Diagram 3.5.
Perbandingan antara Target Renstra dan Realisasi pada tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI tahun 2021-2023



Selain membandingkan target dengan hasil, capaian indikator tingkat partisipasi peserta Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI pada tahun 2023 ini cenderung mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

Realisasi Kinerja TA 2023 sebesar 106,73% mengalami kenaikan pada TA 2022 106,45%, selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis Deputi Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi realisasi kinerja tahun

2023 melampaui target yang telah ditetapkan dari 95% terealisasi 99,26% dengan capaian kinerja sebesar 101,32%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh peningkatan partisipasi aktif Anggota MPR dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI selain itu partisipasi aktif Anggota MPR RI mengalami peningkatan pada Tahun 2023 salah satu faktornya adalah pada Awal Tahun 2024 akan diadakan pemilu. Penting bagi Anggota MPR untuk

berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI khususnya menjelang pemilu yaitu untuk memberikan informasi pentingnya menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal ika sehingga diharapkan pada Pemilu Tahun 2024 tidak terjadi polarisasi, perpecahan dan sentiment negatif antar Masyarakat yang berbeda pilihan Politiknya.

Pelaksanaan Rapat Kerja Sekretariat Badan Sosialisasi



Pelaksanaan Sosialisasi oleh Seluruh Anggota MPR RI di Daerah Pemilihan



Pelaksanaan Sosialisasi oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI




Pelaksanaan Rapat Badan Sosialisasi MPR RI



Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Kepada Instansi/Ormas/Orpol



Pengajuan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan Oleh Anggota MPR dan Pengelolaan Aplikasi Sipilar melalui Sekretariat Fraksi/Kelompok DPD



b. Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Dukungan Terselenggaranya Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI

Indeks ini terkait dengan kualitas layanan yang diberikan oleh Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi terhadap dukungan layanan kepada Badan Sosialisasi. Untuk pengukuran indeks kepuasan Badan Sosialisasi terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu dengan menggunakan Metode survei. Metode Survei yang digunakan adalah secara daring (online) melalui kuesioner elektronik. Survei terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilakukan pada bulan Desember 2023 dimana survei dilakukan kepada 45 Anggota Badan Sosialisasi MPR. Survei dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan disertai dengan jawaban dengan angka 1 (satu) sampai 4 (empat)

sesuai dengan skala likert. survei dilakukan untuk mengetahui persepsi Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi MPR RI terhadap dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI sepanjang tahun 2023.

Pelaksanaan survei dilaksanakan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap entitas pelaporan, termasuk Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Instrumen survei sendiri disusun berdasarkan unsur-unsur pelayanan publik yang tercantum pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut adalah pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Anggota Badan Sosialisasi MPR RI:

Tabel 3.2
Daftar Pernyataan Survei Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi terhadap Dukungan Terselenggaranya Sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR RI

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI PENERIMA LAYANAN			
		1 (tidak setuju)	2 (kurang setuju)	3 (setuju)	4 (sangat setuju)
1	Persyaratan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI mudah dipenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku.				
2	Prosedur Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (pengajuan kegiatan, administrasi keuangan, pengiriman bahan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan) telah dilaksanakan oleh Sekretariat dengan baik.				
3	Sekretariat telah memberikan layanan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara efektif dan efisien.				
4	Atribut dan Buku Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diberikan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.				
5	Pegawai Sekretariat memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan layanan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.				
6	Pegawai Sekretariat BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dalam memberikan layanan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.				
7	Sekretariat menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan dengan baik.				
8	Sekretariat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.				

Dari hasil survei yang dilakukan kepada 45 (Empat puluh lima) orang Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Anggota Badan Sosialisasi MPR RI yang mengisi survey sejumlah 25 Orang dengan hasil

indeks kepuasan Badan Sosialisasi terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah sebagai berikut:

Diagram 3.6.
Nilai Per Unsur Hasil Survey terhadap Kepuasan Badan Sosialisasi Tahun 2023 berbanding Nilai Maksimal Indeks



Diagram 3.7.
Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi terhadap Dukungan Terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tahun 2023





Diagram 3.8.
Capaian kinerja indeks kepuasan Badan Sosialisasi terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tahun 2022-2023



Secara Target Kinerja Capaian Tahun 2023 indeks kepuasan Badan Sosialisasi terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebesar 3,29 dari target tahun 2023 sebesar 3,40 atau 96,76%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indeks kepuasan Badan Sosialisasi terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI mengalami peningkatan yang belum signifikan yaitu dari 3,23 menjadi 3,29. Salah satu penyebab tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2023 ini adalah dikarenakan jumlah responden yang mengisi

kuesioner tidak sebanyak dengan tahun lalu hal ini disebabkan proses pengisian kuesioner kepada Anggota MPR RI bersamaan dengan masa Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Tidak tercapainya target kinerja akan menjadi evaluasi Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap dukungan terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

c. Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 huruf b bahwa salah satu tugas MPR memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pelaksanaannya. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 memandang perlu perluasan makna sosialisasi Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, lebih dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang melibatkan seluruh anggota MPR RI. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu:

- a. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara; dan

- d. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)/Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan "EVALUASI NASIONAL EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN DAMPAK PROGRAM SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI". Hasil Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terpapar dan terjangkau oleh materi program sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
- b. Mengetahui tingkat efektifitas program sosialisasi Empat Pilar MPR RI baik dari segi metode, medium, maupun penyampaian materi.
- c. Mengetahui dampak program sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
- d. Mengetahui dampak program sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai hasil dari program sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

e. Mendapatkan masukan praktis mengenai hal teknis operasional beserta aspek materiil mengenai substansi dan tujuan lanjutan dari program sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Evaluasi Nasional Efektivitas Pelaksanaan dan Dampak Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei opini publik terhadap masyarakat secara nasional yang terpilih menjadi responden. Hasil evaluasi opini dianalisis secara kuantitatif dan diperkuat dengan hasil studi literatur.

Tabel 3.3
Distribusi Sampel Evaluasi Berdasarkan Provinsi


NO.	PROVINSI	PENDUDUK	%	RESPONDEN
1	Aceh	5,096,200	2.0%	30
2	Sumatera Utara	14,102,900	5.5%	80
3	Sumatera Barat	5,259,500	2.0%	30
4	Riau	6,501,000	2.5%	40
5	Jambi	3,458,900	1.3%	20
6	Sumatera Selatan	8,160,900	3.2%	40
7	Bengkulu	1,904,800	0.7%	20
8	Lampung	8,205,100	3.2%	40
9	Kep. Bangka Belitung	1,401,800	0.5%	20
10	Kepulauan Riau	2,028,200	0.8%	20
11	DKI Jakarta	10,277,600	4.0%	60
12	Jawa Barat	47,379,400	18.3%	230
13	Jawa Tengah	34,019,100	13.1%	160
14	DI Yogyakarta	3,720,900	1.4%	20
15	Jawa Timur	39,075,300	15.1%	200
16	Banten	12,203,100	4.7%	70
17	Bali	4,200,100	1.6%	20
18	Nusa Tenggara Barat	4,896,200	1.9%	30
19	Nusa Tenggara Timur	5,203,500	2.0%	30
20	Kalimantan Barat	4,861,700	1.9%	30
21	Kalimantan Tengah	2,550,200	1.0%	20
22	Kalimantan Selatan	4,055,500	1.6%	20
23	Kalimantan Timur	3,501,200	1.4%	20
24	Kalimantan Utara	666,300	0.3%	20
25	Sulawesi Utara	2,436,900	0.9%	20
26	Sulawesi Tengah	2,921,700	1.1%	20

NO.	PROVINSI	PENDUDUK	%	RESPONDEN
27	Sulawesi Selatan	8,606,400	3.3%	50
28	Sulawesi Tenggara	2,551,000	1.0%	20
29	Gorontalo	1,150,800	0.4%	20
30	Sulawesi Barat	1,306,500	0.5%	20
31	Maluku	1,715,500	0.7%	20
32	Maluku Utara	1,185,900	0.5%	20
33	Papua Barat	893,400	0.3%	20
34	Papua	3,207,400	1.2%	20
Total		258,704,900	100%	1500

Berikut adalah penjelasan singkat atas “EVALUASI NASIONAL EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN DAMPAK PROGRAM SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI”.

1) Evaluasi terhadap Persepsi dan Sikap Umum Terhadap Pancasila

Diagram 3.9.
Respon umum Masyarakat terhadap Pancasila



Secara umum, sampai saat ini publik menunjukkan respon yang sangat positif terkait dengan Pancasila. Tingkat penerimaan serta sikap mereka begitu solid dan ajeg. Hal ini dapat dilihat dari tren temuan hasil pemetaan yang cenderung konsisten dari tahun ke tahun. *Pertama*, persepsi mengenai relevansi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Hasil evaluasi menunjukkan,

hampir seluruh warga memandang Pancasila sudah sesuai dan cocok bagi bangsa dan negara Indonesia. Tingkat penerimaan publik mencapai 99,1 persen di mana mereka yang menyatakan sebaliknya hanya 0,9 persen. Data ini tidak jauh beda dengan hasil survei CSRC tahun 2018 yang menunjukkan akseptabilitas publik kala itu mencapai 99,8 persen. Artinya,

publik sudah mantap menerima konsensus Pancasila serta meyakinkannya sebagai dasar dan


ideologi negara yang relevan bagi kehidupan mereka.

2) Pengetahuan Publik mengenai UUD NRI Tahun 1945

Dalam evaluasi nasional ini, pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah terkait pengetahuan umum responden tentang UUD NRI Tahun 1945, yaitu: apakah responden pernah mendengar atau membaca isi UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 1 evaluasi nasional ini menemukan bahwa mayoritas responden (82,6%) pernah mendengar atau mengetahui isi

UUD NRI Tahun 1945. Hanya 14,4% di antaranya yang tidak pernah mendengar atau membaca isi UUD NRI Tahun 1945. Jika dikonversi dengan jumlah penduduk Indonesia menurut data BPS tahun 2021 yang berjumlah 276.400.000 jiwa, maka jumlah masyarakat Indonesia yang pernah mendengar maupun membaca isi UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan hasil survei sebanyak 228.306.400 jiwa.

Diagram 3.10.
Pengetahuan Publik tentang Isi UUD NRI Tahun 1945



Dari hasil cek silang dengan pendidikan responden, sebagaimana tergambar di Tabel 2.1 dibawah, ditemukan makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pengetahuannya tentang UUD NRI Tahun 1945. Bahkan didapati data dari hasil

evaluasi nasional bahwa di atas 75% responden dari sejak tamatan SD hingga yang pernah menempuh pendidikan tinggi tingkat S2 dan S3 mengaku pernah membaca atau mendengar isi UUD NRI Tahun 1945.

Hampir mendekati 100% responden yang berpendidikan D4/S1 mengaku pernah mendengar atau membaca isi UUD NRI Tahun 1945, yakni sebanyak 93,3%. Tingginya persentase ini dimungkinkan karena dalam jenjang program pendidikan D4/S1 terdapat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang di antara sub mata kuliah yang dipelajari adalah tentang konstitusi (UUD) dan ilmu negara. Dengan demikian, tentu wajar mereka yang pernah menempuh pendidikan tinggi D4/S1 biasa mendengar atau membaca isi UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan jenjang pendidikan master atau doktor (S2/S3) yang pernah mendengar atau membaca isi UUD NRI Tahun 1945 sebanyak 85,7%, hampir sama dengan jenjang pendidikan SLTA, yaitu di angka 86,4%.

Responden dengan tingkat pendidikan SLTP, mayoritas

mereka juga pernah mendengar atau membaca isi UUD NRI Tahun 1945, yaitu sebesar 80,9%. Mereka yang hanya lulusan SD didapatkan paling rendah tingkat pengetahuannya tentang UUD NRI Tahun 1945, yaitu hanya 52,9% di antara mereka yang pernah mendengar atau membaca isi konstitusi RI.

Hasil cek silang pengetahuan responden tentang isi UUD NRI Tahun 1945 dengan tingkat pendidikan ini tentu sangat menggembirakan. Konstitusi Indonesia hasil amandementelah diketahui secara umum oleh publik berkat adanya pendidikan kewargaan, yang di dalamnya memuat materi tentang konstitusi RI, yang diajarkan dari jenjang SD, SLTP, dan SLTA hingga perguruan tinggi. Tentu program pamasarakatan UUD NRI Tahun 1945 oleh MPR RI dapat menjadi faktor penting untuk memperkuat dan meningkatkan level pengetahuan publik terhadap konstitusi kita.

Tabel 3.4

Responden yang Pernah Mendengar/Membaca Isi UUD NRI Tahun 1945 Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Pernah Mendengar/ Membaca	Tidak Pernah Mendengar/ Membaca
Tidak Sekolah	52,90%	47,10%
Tamat SD/ sederajat	76,80%	23,20%
Tamat SLTP/ sederajat	80,90%	19,10%

Tamat SLTA/ sederajat	86,40%	13,60%
Tamat D4/S1	93,30%	6,70%
Tamat S2/S3	85,70%	14,30%
Total	82,60%	17,40%

3) Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seperti halnya terkait Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, pengetahuan masyarakat tentang NKRI juga semakin baik. Mayoritas mengetahui bahwa NKRI adalah bentuk negara Indonesia (92,6%). Data tahun ini mengalami peningkatan 4,5% dibandingkan dengan data tahun 2018, yang sebatas 88%. Faktor pendidikan memainkan peran yang signifikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula pengetahuan tentang NKRI.

Segaris dengan tingkat pengetahuan, penilaian tentang relevansi NKRI bagi Indonesia yang plural pun sangat baik. Hampir bulat menyatakan bahwa bentuk NKRI cocok untuk Indonesia yang beragam suku, agama, bahasa dan budaya (99,7%). Begitu pula penilaian tentang finalitas bentuk negara NKRI. Hampir mutlak juga yang menyatakan bahwa NKRI sudah final (98,7%). Selama satu dekade terakhir, jumlah masyarakat yang menilai finalitas NKRI mengalami peningkatan yang signifikan. Pada survei Tahun 2011, angka yang setuju dengan pernyataan tersebut baru sejumlah 83%.

Tahun 2018 meningkat menjadi 98,6% dan jumlah tersebut mengalami sedikit penambahan pada tahun 2023 menjadi 98,7%.

Publik juga menyadari bahwa NKRI menghadapi ancaman yang dapat merongrong eksistensinya. Tiga faktor sosial-politik yang dinilai paling potensial mengancam NKRI secara berturut-turut adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), konflik antara suku, dan radikalisme-terorisme. Urutan tingkat potensi ancaman ini mengalami perubahan dibandingkan dengan hasil survei 2018 di mana radikalisme-terorisme berada di urutan pertama, menyusul konflik antara suku, dan terakhir baru KKN. Perubahan kepentingan ancaman di mata publik tidak terlepas dari gejala kontemporer dimana ancaman radikalisme dan terorisme faktanya mengalami penurunan sejak 2 tahun terakhir, sementara di sisi lain indeks korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Di tengah perubahan konstelasi sosial-politik yang berpotensi mengancam NKRI, komitmen masyarakat terhadap negara dan bangsa masih sangat

kuat, terbukti 91% menyatakan bersedia untuk ikut dalam bela negara. Komitmen yang sama ditunjukkan dalam bentuk simbolis melalui partisipasi dalam merayakan hari kemerdekaan RI.

4) Bhinneka Tunggal Ika

Pengetahuan publik tentang Bhinneka Tunggal Ika sangat tinggi di mana 93,8% masyarakat mengaku tahu motto kenegaraan tersebut. Seperti halnya dengan NKRI, penilaian masyarakat terhadap relevansi motto tersebut bagi Indonesia juga sangat baik. Hampir bulat masyarakat menilai Bhinneka Tunggal Ika masih relevan bagi Indonesia yang majemuk (97,6%). Begitu pula dengan sejumlah persepsi yang dianggap mencerminkan atau sebagai konsekuensi dari prinsip kebhinekaan. Semuanya rata-rata di atas 95%. Pernyataan yang persetujuannya di atas 95% intinya mengatakan bahwa pelaksanaan motto tersebut tercermin dari sikap-sikap: merawat persatuan bangsa, merayakan kemajemukan; menghormati daerah khusus dan daerah istimewa serta hukum adat; menghormati budaya suku lain; membantu sesama anak bangsa; menghormati kelompok minoritas keagamaan, memelihara bahasa daerah; serta menyelesaikan konflik secara damai. Namun ketika pelaksanaan prinsip kebhinekaan tersebut ditanyakan dalam konteks sosial-keagamaan

Partisipasi dalam perayaan 17-an mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang sebesar 78,8% meningkat menjadi 85,7% di tahun 2023.

tertentu, misalnya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan, opini publik bergeser.

Pergeseran yang cukup tinggi pada pernyataan bahwa pelarangan dan pembubaran kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Hanya 73,7% yang menjawab setuju. Selebihnya menilai hal tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan motto Bhinneka Tunggal Ika. Sementara pengakuan pemerintah terhadap aliran kepercayaan cerminan kebhinekaan malah didukung oleh sangat banyak masyarakat (93%). Temuan di atas memperkuat teori yang mengatakan bahwa toleransi umat beragama di Indonesia berbasis pada toleransi komunal, bukan toleransi kewargaan di mana keterikatan pada identitas agama yang dominan masih memengaruhi sikap toleransi keberagaman terhadap aliran dalam agama tersebut.

Dari Hasil Evaluasi Nasional terkait Efektivitas Pelaksanaan Dan Dampak Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dapat

disimpulkan bahwa Tingkat pemahaman peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menunjukkan hasil 94,10 % dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro

Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar 93% hal ini menunjukkan capaian kinerja untuk indicator ini adalah sebesar 101,18%.

2. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI

Berdasarkan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 6 huruf (e) dijelaskan bahwa MPR RI bertugas menyelenggarakan Sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya. Sidang-sidang yang diadakan oleh MPR RI memiliki dampak besar terhadap arah kebijakan negara, perubahan konstitusi, dan pengambilan keputusan strategis lainnya, oleh karena itu, penyelenggaraan sidang harus memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan semua pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan, dan dukungan pelaksanaan sidang perlu memastikan keberlanjutan dan ketepatan dalam menanggapi berbagai tantangan dan perubahan di tingkat nasional maupun global.

Terselenggaranya sidang MPR RI dengan transparan dan akuntabel adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, dukungan pelaksanaan sidang perlu mencakup aspek-aspek yang memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, terselenggaranya sidang MPR RI dengan baik menjadi esensial untuk kestabilan dan perkembangan negara. Ada beberapa jenis Sidang yang diselenggarakan oleh MPR RI, diantaranya adalah:

➤ Sidang Tahunan MPR

Dalam Pasal 63 ayat 4 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan mengenai Sidang Tahunan MPR. Tujuan Sidang Tahunan MPR adalah sebagai forum bagi lembaga-lembaga negara untuk memaparkan laporan kerja masing-masing. Setidaknya, Sidang Tahunan MPR dilakukan setiap tahun pada 14 hingga 16 Agustus, dimulai oleh laporan dari MPR hingga terakhir ditutup oleh laporan dari Presiden. Selain berisi laporan lembaga-lembaga negara, Sidang Tahunan MPR juga diisi oleh pidato Presiden yang dilakukan pada hari terakhir sidang. Pidato Presiden tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Indonesia.

- Sidang Paripurna MPR
Selain Sidang Tahunan, MPR juga menggelar Sidang Paripurna. Menurut Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 65, Sidang Paripurna merupakan salah satu rapat dari 8 jenis rapat yang dilakukan MPR. Maka, sidang ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Rapat Paripurna MPR. Rapat atau Sidang Paripurna MPR digelar pada awal dan akhir masa jabatan MPR, serta pada sejumlah momen tertentu dengan pertimbangan kondisi yang sedang terjadi. Sidang Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di MPR.

Sesuai isi Peraturan MPR No 1 Tahun 2019, tujuan Sidang Paripurna MPR memiliki beberapa tujuan sesuai dengan kebutuhan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- ✓ Pengambilan sumpah anggota MPR hingga pemilihan pimpinan MPR dan pembentukan alat kelengkapan MPR lainnya;
 - ✓ Mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR;
 - ✓ Membahas usulan perubahan Undang-Undang Dasar;
 - ✓ Melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu;
 - ✓ Membahas usulan DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah didasari oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
- Sidang Istimewa MPR
Dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tidak disebutkan secara rinci terkait Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR salah satunya bisa dilakukan jika Presiden melakukan pelanggaran. Sidang Istimewa MPR memfasilitasi forum pemberhentian presiden berdasarkan keputusan MK. Namun, pemberhentian Presiden tidak dapat dilakukan langsung oleh MPR. MPR dapat mengajukan pemberhentian Presiden kepada DPR (sebagai bagian MPR) untuk diteruskan kepada MK. Jika MK menerima laporan tersebut, maka DPR dapat langsung mengusulkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR. Berdasarkan analisis MK, MPR berhak melakukan sidang tersebut melalui Sidang Paripurna, bukan Sidang Istimewa.
 - Sidang Umum MPR (sudah tidak dilaksanakan)

a. Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI

1) Dukungan Substantif

Sasaran Kegiatan-2 yaitu terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI memiliki satu indikator yaitu indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan pelaksanaan sidang. Sidang Paripurna MPR termuat dalam Pasal 65 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yang merupakan satu dari berbagai jenis rapat MPR. Selain itu, Sidang Paripurna MPR juga banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), baik pelaksanaan maupun tata caranya. Diaturinya Sidang Paripurna MPR dalam berbagai landasan hukum ini semakin mengukuhkan posisinya yang penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, sehingga Sekretariat Jenderal MPR, dalam hal ini Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, bertanggungjawab secara serius untuk mendukung pelaksanaan Sidang MPR RI.

Salah satu upaya evaluasi dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR adalah melalui survei kepuasan layanan pada Sidang Tahunan MPR kepada penerima layanan yaitu Anggota MPR. Pelaksanaan survei kepuasan layanan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 melalui beberapa tahapan yang secara umum terdapat dalam survei sejenis dan diperlukan agar terus meningkatkan pelayanan pada sidang tahunan untuk tahun yang akan datang. Metode survei yang digunakan adalah secara daring (online) melalui kuesioner elektronik. Survei terhadap kegiatan Sidang Tahunan MPR dilakukan pada bulan Agustus 2022 setelah pelaksanaan sidang pada tanggal 16 Agustus 2023, dimana survei dilakukan kepada 430 Anggota MPR yang hadir pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023. Survei dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan disertai dengan jawaban dengan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) sesuai dengan skala likert. Berikut adalah pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Anggota MPR terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2023:


Tabel 3.5.
Responden yang Pernah Mendengar/Membaca Isi UUD NRI Tahun 1945
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI PENERIMA LAYANAN			
		1 (tidak setuju)	2 (kurang setuju)	3 (setuju)	4 (sangat setuju)
1	Apakah penyampaian undangan fisik Sidang Tahunan MPR RI kepada Bapak/Ibu sudah tepat waktu? (Sesuai tata tertib MPR disampaikan 3 (tiga) hari sebelum Sidang Tahunan MPR RI dimulai)				
2	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai persyaratan dan prosedur dalam mengikuti Sidang Tahunan MPR RI? (Pakaian, PCR, dan Absensi)				
3	Apakah dengan penggunaan QR code lebih memudahkan Bapak/Ibu untuk mengakses bahan Sidang Tahunan MPR RI?				
4	Bagaimana kualitas pelayanan (Protokoler, Keamanan, Akomodasi, dan Kenyamanan) pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR?				
5	Bagaimana kompetensi para pegawai dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI?				
6	Bagaimana sikap dan perilaku pegawai dalam melayani Anggota MPR pada Sidang Tahunan MPR RI?				
7	Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pada Sidang Tahunan MPR RI?				
8	Bagaimana reaksi pegawai dalam menanggapi dan mengatasi keluhan dan kritik pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI?				

Dari hasil survei tersebut dapat diketahui realisasi dan capaian

kinerja terhadap dukungan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI sebagai berikut:

Diagram 3.11.
Indeks Kepuasan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023




Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa target indeks Kepuasan MPR RI terhadap dukungan pelaksanaan Sidang MPR RI sebesar 3.4 dengan realisasi 3.61. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indeks Kepuasan MPR RI terhadap dukungan pelaksanaan Sidang MPR RI telah melampaui target yang ditentukan dan dikategorikan indikator maximize. Jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja tersebut sebesar 106.18% atau masuk ke dalam kategori “Kinerja Sangat Baik”. Capaian kinerja tersebut tidak

terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan layanan teknis, administrasi dan keahlian kepada Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan sesuai tugas dan fungsinya.

Selain melihat realisasi pada tahun 2023, evaluasi Sidang Tahunan MPR RI juga dapat membandingkan pencapaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat menjadi catatan perbaikan bagi pelayanan Sidang Tahunan MPR RI pada masa mendatang.

Diagram 3.12.
Realisasi Indeks Kepuasan Sidang Tahunan MPR RI Periode 2021 - 2023




Melihat data pada grafik di atas, tingkat kepuasan pelayanan Sidang Tahunan MPR RI mengalami fluktuasi pada periode tahun 2021-2023, dengan pencapaian indeks kepuasan tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar 3,72. Meskipun demikian, selama 2 (dua) tahun terakhir, indeks kepuasan Sidang Tahunan MPR RI selalu melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan sidang yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada umumnya, dan Biro Persidangan dan

Pemasyarakatan Konstitusi pada khususnya sudah baik.

Lebih detail, selain melakukan perbandingan selama 3 (tiga) tahun terakhir, analisis indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan pelaksanaan Sidang MPR RI juga dapat diukur dengan membandingkan realisasi kinerja Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi dengan target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi pada tahun 2024, yaitu sebesar 3,6.

Diagram 3.13.
Perbandingan Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI



Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2023 tetapi lebih tinggi dari target sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2024. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi jika dukungan pelaksanaan Sidang MPR lebih baik dari tahun 2023, indeks kepuasan dukungan pelaksanaan sidang dapat lebih meningkat pada tahun 2024 mendatang. Dari perbandingan

di atas, capaian indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan pelaksanaan Sidang MPR RI adalah sebesar 100,28 persen, atau dengan kata lain hal tersebut memenuhi kriteria sangat baik dalam pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini adalah beberapa foto-foto kegiatan dukungan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi dalam melakukan dukungan layanan Sidang MPR RI:

Rapat Persiapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR



Rapat Persiapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR



Pensortiran dan Penempelan Stiker Undangan Sidang Tahunan MPR



Persiapan Teknis Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Tahunan MPR dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dan DPD RI



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Tahunan MPR dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dan DPD RI



Finalisasi Bahan Ketua MPR pada Sidang Tahunan MPR



Pelaksanaan Rapat Evaluasi Persiapan Sidang Tahunan MPR



Pelaksanaan Rapat Evaluasi Persiapan Sidang Tahunan MPR



2) Dukungan Teknis

Dalam mendukung kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan alat kelengkapannya, terdapat dukungan risalah yang merupakan unit kerja di bawah koordinasi Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi. Risalah Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi memiliki tugas untuk melaksanakan dukungan di bidang penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan risalah terhadap rapat sidang paripurna MPR, rapat panitia Ad Hoc, rapat Badan-Badan dan rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan, rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi, dan koordinasi Pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya, serta rapat Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah dengan landasan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dukungan ketatausahaan perisalahan sidang/rapat paripurna, rapat panitia Ad Hoc, rapat Pimpinan MPR RI, rapat Badan-Badan, rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan, rapat gabungan, dan rapat konsultasi dan koordinasi Pimpinan MPR RI dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya rapat Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah serta dukungan pelaksanaan sidang/ rapat paripurna, rapat panitia Ad Hoc, rapat Pimpinan MPR RI, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi Pimpinan MPR RI dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Layanan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Untuk mengetahui kegiatan risalah selama tahun anggaran 2023, dapat dilihat melalui grafik:

Diagram 3.14.
Pelayanan Risalah Tahun 2023



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa selama tahun anggaran 2023, unit risalah telah melaksanakan pelayanan risalah terhadap risalah maupun sidang sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) yang terdiri dari pelayanan: 58 kegiatan (37.2%) terhadap rapat Badan Pengkajian MPR; 37 kegiatan (23.7%) terhadap rapat Fraksi dan Kelompok DPD; 19 kegiatan

(12.2%) terhadap rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR; 18 kegiatan (11.5%) terhadap pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR; 14 kegiatan (9.0%) terhadap rapat maupun sidang Pimpinan MPR; 4 kegiatan (2.6%) terhadap rapat Badan Sosialisasi MPR; 4 kegiatan (2.6%) terhadap rapat lain-lain berupa rapat Sekretariat Jenderal; 2 kegiatan (1.3%) terhadap rapat Badan Penganggaran MPR.

Diagram 3.15.
Pengguna Risalah Tahun 2023



Dari dukungan substantif dan teknis terhadap dukungan pelaksanaan Sidang MPR RI, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dukungan pelayanan Sekretariat Jenderal MPR RI, khususnya Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi menampilkan kinerja yang sangat baik. Salah satu faktor pendorong dari hal tersebut adalah terselenggaranya kolaborasi dan koordinasi yang baik antar unit dan bagian yang diakomodir dengan adanya *task force* Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi. Di dalam *task force* sidang tahun

2023 terbagi atas 4 (empat) bagian utama yaitu, Bagian Materi Sidang, Bagian Sarana dan Prasarana, Bagian Risalah, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dari empat bagian tersebut, setiap koordinator dan staf di Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi berkoordinasi dengan aktif dengan bagian dan unit lain di Sekretariat Jenderal MPR. Tidak hanya koordinasi internal, namun koordinasi eksternal dengan Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, dan Sekretariat Negara juga dilakukan dalam rangka dukungan pelaksanaan Sidang MPR di tahun 2023.

3. Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi/Kelompok DPD

Dalam Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi/Kelompok Dewan Perwakilan Daerah memiliki 1 (Satu) Indikator Kinerja Sasaran

Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD (IKSK-05).

a. Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD

Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI juga mencakup dukungan layanan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

terhadap kegiatan Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah MPR. Lebih lanjut dijelaskan Fraksi MPR adalah pengelompokkan Anggota MPR

yang mencerminkan konfigurasi partai politik yang dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. MPR masa jabatan 2019-2024 memiliki 9 (sembilan) fraksi, di antaranya yaitu Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Fraksi Demokrasi Rakyat (Demokrat), Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara umum, bentuk dukungan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi terhadap kegiatan Fraksi dan Kelompok DPD MPR, meliputi:

1) Lokakarya

Lokakarya merupakan kegiatan yang berkolaborasi dengan instansi pendidikan untuk

menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan seminar.

Dukungan Sekretariat Jenderal MPR terhadap Lokakarya Akademik Kelompok DPD MPR di Mamuju, Sulawesi Barat pada tanggal 15 s.d. 17 September 2023



Penyerahan atribut lokakarya Fraksi Demokrat MPR kepada peserta Lokakarya



2) Diskusi Publik

Kegiatan diskusi publik merupakan salah satu dukungan berupa gelaran diskusi dengan berbagai pihak mulai dari akademisi, instansi pendidikan, hingga para pakar dan ahli untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan topik yang dibahas dalam diskusi tersebut.

Sejalan dengan tugas dan kewajiban Fraksi dan Kelompok DPD MPR RI, MPR didukung oleh Sekretariat Jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga negara yang tugasnya membantu kelancaran pelaksanaan tugas MPR, melayani dan memenuhi

segala keperluan/kegiatan setiap pelaksanaan tugas kelembagaan melalui dukungan administrasi, teknis dan keahlian. Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan Fraksi dan Kelompok DPD MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI melalui Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok DPD mempunyai tugas Menjadi forum bagi Anggota MPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Anggota MPR RI, dengan semangat menjalankan Visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat yang bertujuan untuk:

- 1) Untuk mendapatkan aspirasi, masukan, dan pendapat dari Pakar/Ahli/Praktisi mengenai dinamika pikiran masyarakat tentang isu aktual yang terkait dengan Kajian Ketatanegaraan; dan serta menggali masukan strategis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR RI yang terkait Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta TAP MPR.
- 2) Sebagai wadah dalam bertukar pikiran, ide, dan gagasan dalam rangka penyusunan kebijakan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam kerangka melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan adanya kegiatan Diskusi Publik Fraksi/Kelompok DPD kepada masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang secara fokus membahas isu aktual, menyerap aspirasi, 3) Rapat Fraksi dan Kelompok DPD
Rapat fraksi merupakan dukungan atau layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap Fraksi dan Kelompok DPD yang ada di MPR. Untuk menunjang hal tersebut, Sekretariat Fraksi dan Kelompok DPD banyak melakukan koordinasi internal dalam memberikan pelayanan secara optimal terhadap kegiatan Rapat Fraksi dan Kelompok DPD.

Dukungan Sekretariat Jenderal MPR



Koordinasi internal Sekretariat Fraksi dan Kelompok DPD



Tabel 3.6.

Pernyataan Survei Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD


NO	PERNYATAAN	PERSEPSI PENERIMA LAYANAN			
		1 (tidak setuju)	2 (kurang setuju)	3 (setuju)	4 (sangat setuju)
1	Apakah persyaratan Kegiatan Fraksi/ Kelompok DPD mudah dipenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku?				
2	Bagaimana prosedur kegiatan Fraksi/ Kelompok DPD (pengajuan kegiatan, administrasi keuangan, pengiriman bahan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan) telah dilaksanakan oleh Sekretariat dengan baik?				
3	Apakah Sekretariat telah memberikan layanan Kegiatan Fraksi/ Kelompok DPD secara efektif dan efisien?				
4	Bagaimana atribut kegiatan Fraksi/ Kelompok DPD yang diberikan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan?				
5	Bagaimana pegawai Sekretariat memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan layanan Kegiatan Fraksi/ Kelompok DPD?				

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI PENERIMA LAYANAN			
		1 (tidak setuju)	2 (kurang setuju)	3 (setuju)	4 (sangat setuju)
6	Bagaimana pegawai sekretariat BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dalam memberikan layanan Kegiatan Fraksi/ Kelompok DPD.?				
7	Bagaimana Sekretariat menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan dengan baik?				
8	Bagaimana Sekretariat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai?				

Untuk mengetahui target, realisasi serta capaian indeks kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan

Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD dapat diketahui melalui diagram berikut ini:

Diagram 3.16.
Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD




Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indeks kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD sebesar 3.4 dengan realisasi yang tercapai sebesar 3.39. Realisasi indeks kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD lebih rendah dari target yang telah ditentukan maka dikategorikan sebagai indikator minimize. Namun jika target dan realisasi dibandingkan, maka capaian kinerja tersebut sebesar 99.71 persen atau kategori "Kinerja Baik". Meskipun sudah mencapai kinerja baik, namun Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi akan terus meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang maksimal baik secara teknis, administrasi dan keahlian kepada Anggota MPR RI sesuai tugas dan fungsinya sehingga realisasi di

tahun berikutnya dapat melampaui target dan meningkatkan capaian kinerja yang diraih.

Kemudian, jika dibandingkan dengan tahun 2022, indeks kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan forum konsultasi serta dialog Fraksi dan Kelompok DPD mengalami peningkatan sebesar 0,15 yaitu dari 3,24 menjadi 3,39. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan yang kontinyu dilakukan oleh Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi dalam dukungan forum konsultasi serta dialog kepada Anggota Fraksi dan Kelompok DPD. Hal ini tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan Fraksi dan Kelompok DPD. Perbandingan tersebut dapat terlihat dari diagram di bawah ini:


Diagram 3.17.
Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD periode 2021 - 2023



Lebih lanjut, perbandingan realisasi kinerja dukungan forum konsultasi dan dialog Fraksi dan Kelompok DPD dengan Rencana Strategis

Deputi Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi juga dilakukan sebagai berikut:

Diagram 3.18.
Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD terhadap Renstra



Melalui perbandingan ini didapatkan bahwa realisasi kinerja pada indeks kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan forum konsultasi serta dialog Fraksi

dan Kelompok DPD belum dapat memenuhi target pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2024. Diperlukan

strategi yang berfokus pada peningkatan kepuasan terhadap dukungan tersebut dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih berkualitas pada Fraksi dan Kelompok DPD di tahun mendatang. Dari perbandingan tersebut, didapatkan capaian sebesar 94,17 persen.

Dari berbagai perbandingan di atas disimpulkan bahwa dari segi kinerja, indeks kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan forum konsultasi serta dialog Fraksi dan Kelompok DPD mengalami peningkatan, namun pencapaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Salah satu kendala yang dihadapi pada tahun 2023 adalah banyak kegiatan forum konsultasi dan dialog Fraksi dan Kelompok DPD yang dilaksanakan mundur dari waktu yang sudah ditentukan, sehingga banyak kegiatan yang baru diselenggarakan pada akhir tahun 2023. Selain pada kondisi dinamika politik yang terjadi pada tahun 2023, proses transisional internal yang terjadi pada Sekretariat Jenderal MPR juga menjadi faktor penyebab hal tersebut terjadi. Dengan demikian, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan indeks kepuasan terhadap dukungan forum konsultasi serta dialog Fraksi dan Kelompok DPD terlebih di tahun politik 2024.

4. Meningkatnya Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran

Sasaran Kegiatan Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi yang keempat (SK-4) adalah Meningkatnya Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran. Dalam Sararan Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran (IKSK-6) dan Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR (IKSK-7).

a. Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran

Indikator Kinerja ini merepresentasikan kualitas layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran dalam memberikan layanan kepada Badan Penganggaran MPR RI dengan target indeks 3.4 dari skala 4. Adapun layanan dukungan Kesekretariatan Badan Penganggaran MPR RI diantaranya adalah:

- 1) Rapat Kerja Badan Penganggaran MPR;
- 2) Sarasehan Anggota Badan Penganggaran;
- 3) Kerjasama Antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah);
- 4) Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR.

Untuk mengetahui nilai indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran, telah dilaksanakan survei berupa kuesioner kepada Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR dengan menggunakan 8 (delapan) Pernyataan yang mencakup 8 (delapan) Unsur Pelayanan, kemudian dari hasil survei akan didapatkan nilai indeks dengan nilai interval skala 1 - 4 yang akan dikategorikan kedalam mutu pelayanan dari nilai D – A dan range Kinerja Unit Pelayanan dari Tidak Baik - Sangat Baik. Adapun 8 pernyataan survei yang diberikan diantaranya:

Tabel 3.7.

Daftar Pertanyaan pada Kuesioner Survei Kepuasan Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI PENERIMA LAYANAN			
		1 (tidak setuju)	2 (kurang setuju)	3 (setuju)	4 (sangat setuju)
1	Persyaratan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI mudah dipenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku.				
2	Prosedur Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI (pengajuan kegiatan, administrasi keuangan, pengiriman bahan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan) telah				

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI PENERIMA LAYANAN			
		1 (tidak setuju)	2 (kurang setuju)	3 (setuju)	4 (sangat setuju)
	dilaksanakan oleh Sekretariat dengan baik.				
3	Sekretariat telah memberikan layanan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI secara efektif dan efisien.				
4	Atribut Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI yang diberikan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.				
5	Pegawai Sekretariat memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan layanan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI.				
6	Pegawai Sekretariat BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dalam memberikan layanan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI.				
7	Sekretariat menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan dengan baik.				
8	Sekretariat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.				

Berikut adalah 8 (delapan) Unsur Pelayanan yang dinilai adalah sbb:

Tabel 3.8.
Unsur Pelayanan Kesekretariatan Badan Penganggaran

NO	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U5	Kompetensi Pelaksana
U6	Perilaku Pelaksana
U7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
U8	Sarana, dan Prasarana

Berikut adalah range nilai persepsi hingga ke penilaian Kinerja Unit Pelayanan:

Tabel 3.9.
range nilai persepsi hingga ke penilaian Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	A	Sangat baik

Berikut adalah Data Survei Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan

Badan Penganggaran tahun 2023 dari setiap Unsur Pelayanan:

Diagram 3.19.
Pernyataan 1(U1) : Hasil survei menunjukkan Dari 15 Jawaban, sebanyak 60% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU dan sebanyak 40% menjawab SANGAT SETUJU

Persyaratan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI mudah dipenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

15 jawaban




Diagram 3.20.
Pernyataan 2 (U2): Hasil survei menunjukkan
Dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT
SETUJU dan sebanyak 46,7% menjawab SETUJU

Prosedur Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI (pengajuan kegiatan, administrasi keuangan, pengiriman bahan, pelaksanaan kegiatan dan pelapo...telah dilaksanakan oleh Sekretariat dengan baik.
15 jawaban




Diagram 3.21.
Pernyataan 3 (U3): Hasil survei menunjukkan
Dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT SETUJU dan
sebanyak 46,7% menjawab SETUJU

Sekretariat telah memberikan layanan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI secara efektif dan efisien.
15 jawaban




Diagram 3.22.
Pernyataan 4 (U4): Hasil survei menunjukkan
Dari 15 Jawaban, sebanyak 66,7% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU
dan sebanyak 33,3% menjawab SANGAT SETUJU

Atribut Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI yang diberikan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

15 jawaban




Diagram 3.23.
Pernyataan 5 (U5): Hasil survei menunjukkan
Dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT SETUJU dan
sebanyak 46,7% menjawab SETUJU

Pegawai Sekretariat memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan layanan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI.

15 jawaban




Diagram 3.24.
Pernyataan 6 (U6): Hasil survei menunjukkan
Dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SANGAT SETUJU dan
sebanyak 46,7% menjawab SETUJU

Pegawai Sekretariat BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dalam memberikan layanan Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI.

15 jawaban




Diagram 3.25.
Pernyataan 7 (U7): Hasil survei menunjukkan
Dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU dan
sebanyak 46,7% menjawab SANGAT SETUJU

Sekretariat menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan dengan baik.

15 jawaban





Diagram 3.26.
Pernyataan 8 (U8): Hasil survei menunjukkan
Dari 15 Jawaban, sebanyak 53,3% Anggota Badan Penganggaran menjawab SETUJU dan
sebanyak 46,7% menjawab SANGAT SETUJU

Sekretariat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

15 jawaban



Hasil Survei Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan

Badan Penganggaran tahun 2023 didapatkan hasil sbb:

Tabel 3.10.
Olah Data Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Per Responden Dan Per Unsur Pelayanan

NOMOR KUESIONER	NILAI UNSUR PELAYANAN								KETERANGAN
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
Dr. Ir. H. M. Idris Laena, MH	4	4	4	4	4	4	4	4	Nilai 1-4 per kuesioner, diisi berdasarkan unsur pelayanan
Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA	3	3	3	3	3	3	3	3	
Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	
H. M. Syukur, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Marinus Gea, SE., M.AK	3	3	3	3	3	3	3	3	
Dr. H. A. Mujib Rohmat, MH	3	3	3	3	3	3	3	3	
H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.	3	3	3	3	4	4	3	3	
Drs. Fadholi, M.Ikom	3	4	4	3	3	3	3	3	
H. Anton Sukartono Suratno, M.Si.	3	3	4	3	4	4	4	4	
Dr. H. Andi Akmal Palsuddin, S.P., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Dr. Sarifuddin Suding, S.H., M.H.	3	4	4	3	4	4	4	4	
Dr. H Syamsurizal, S.E. M.M.	4	4	3	3	3	3	3	3	
H. Ahmad Nawardi, S.Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Andi Muh. Ihsan	3	3	3	3	3	3	3	3	
Jumlah Nilai per Unsur	51	53	53	50	53	53	52	52	Total nilai per unsur
Nilai Rata-Rata per Unsur	3,40	3,53	3,53	3,33	3,53	3,53	3,47	3,47	Jumlah nilai per unsur/ jumlah kuesioner
Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur	0,43	0,44	0,44	0,42	0,44	0,44	0,43	0,43	Nilai rata-rata per unsur * 0,125 (bobot per unsur)
INDEKS KEPUASAN	3,48								Total nilai rata-rata tertimbang per unsur (nilai yang akan dicantumkan di LKIP)
MUTU PELAYANAN	B								
KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik								

Dari data hasil Survei Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran tahun 2023 didapatkan nilai Indeks kepuasan sebesar **3.48** (Tiga koma empat delapan) dari Skala 4 (empat) dan masuk dalam kategori Mutu Pelayanan B dengan nilai BAIK. Hal ini disebabkan karena

Kesekretariatan Badan Penganggaran memiliki pola komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin dengan baik dengan Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR.

Melihat hasil dari Nilai Indeks Rata-Rata per Unsur ada 3 (tiga) Unsur Pelayanan yang mendapatkan nilai interval **3.53** (Tiga koma lima tiga) masuk

pada kategori Mutu Pelayanan **A** dengan nilai **Sangat Baik** yaitu antara lain:

- 1) Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)

Kesekretariatan Badan Penganggaran memiliki SOP dan Petunjuk Teknis pelaksanaan dimasing-masing kegiatannya, serta menggunakan sistem aplikasi e-banggar dalam pengajuan kegiatan sehingga dapat cepat diproses dan dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR

- 2) Unsur Waktu Penyelesaian (U3)

Kesekretariatan Badan Penganggaran mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan tepat waktu sehingga target pelaksanaan dapat tercapai dengan sangat baik

- 3) Unsur Kompetensi Pelaksana (U5)

Kesekretariatan Badan Penganggaran memiliki SDM yang berkompeten dan cekatan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada Badan Penganggaran MPR

- 4) Unsur Perilaku Pelaksana (U6)

Kesekretariatan Badan Penganggaran MPR memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki nilai-nilai **BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)** dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR.

Tabel 3.11.

Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Sekretariatan Badan Penganggaran Tahun 2023

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target	3,40	Dokumen PK
Realisasi	3,48	Hasil Pengukuran Kinerja
Capaian	102,35%	(Realisas/Target) *100%

Diagram 3.27.
Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran



Berdasarkan data Grafik diatas, realisasi Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran sebesar 3.48 atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 3.4 dan dengan pencapaian diatas, Indikator mencapai

kategori **Maximize**, dengan persentase capaian realisasi berbanding target adalah **102,35%** dan masuk ke dalam Kriteria Ukuran Keberhasilan Kinerja **“Kinerja Sangat Baik”**.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.12.
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran dari tahun 2021 – 2023

Uraian	Nilai	Sumber Data
Nilai 2021	3,62	LKIP 2021
Nilai 2022	3,55	LKIP 2022
Nilai 2023	3,48	LKIP 2023

Diagram 3.28.
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran dari tahun 2021 - 2023



Dilihat dari grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran dari Tahun 2021 – 2023 memang mengalami penurunan, namun hal ini tetap tidak mengurangi persentase capaian realisasi berbanding target diatas 100% dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, target Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran naik setiap tahunnya, dari 3.2 di tahun 2021, 3.3 di tahun 2022, dan 3.4 di tahun 2023, artinya target kualitas pelayanan selalu meningkat dan realisasi tetap dapat tercapai diatas target

yang telah di tentukan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Oleh karena itu, **Kesekretariatan** Badan Penganggaran akan terus mempertahankan pola komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR, sekaligus meningkatkan motivasi dan dorongan bagi Kesekretariatan Badan Penganggaran untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR di tahun selanjutnya

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang **terdapat**

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.13.
Perbandingan Target Indeks Tahun 2024 dengan Realisasi Indeks Tahun 2023

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target 2024	3,4	Renstra/Renja
Realisasi	3,48	Hasil Pengukuran Kinerja
Capaian	102,35%	(Realisasi/Target)*100%

Dari tabel hasil perbandingan indeks realisasi kinerja tahun 2023 dengan target indeks tahun 2024 dapat diketahui bahwa nilai capaian di tahun 2024 diprediksi secara positif akan mendapatkan kategori indikator kinerja **Maximize** dengan persentase capaian sebesar **102,35%** dan masuk kriteria Ukuran Keberhasilan Kinerja **“Kinerja Sangat Baik”**.

b. Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR (IKSK-7) merepresentasikan capaian pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota Badan

Penganggaran MPR dengan target persentase capaian 88%. Adapun layanan pemenuhan Badan Penganggaran MPR RI diantaranya adalah:

1) Rapat Kerja Badan Penganggaran MPR

Rapat Kerja Badan Penganggaran MPR merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas MPR. Tujuan utama dari pelaksanaan Rapat Kerja Badan Penganggaran adalah agar

anggaran seluruh program dan kegiatan baik pelayanan Pimpinan MPR, Anggota MPR, maupun Sekretariat Jenderal dapat teralokasi secara proporsional dan penyerapan anggaran dapat optimal. Dalam Kegiatan Rapat Kerja Badan Penganggaran terdapat

beberapa jenis kegiatan, diantaranya :

- a) Rapat Pimpinan Badan Penganggaran MPR;
- b) Rapat Pleno Badan Penganggaran MPR;
- c) Rapat Koordinasi Badan Penganggaran MPR; serta
- d) Rapat Pimpinan Badan Penganggaran MPR bersama Pimpinan MPR.

Rapat Pimpinan Badan Penganggaran MPR dihadiri khusus oleh Pimpinan Badan Penganggaran yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Badan Penganggaran dan dapat dihadiri pula oleh Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Anggaran. Untuk Rapat Pleno Badan Penganggaran MPR dihadiri oleh Pimpinan Badan Penganggaran, Anggota Badan Penganggaran MPR dan dapat dihadiri pula oleh Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Anggaran. Selanjutnya adalah Rapat Koordinasi Badan Penganggaran MPR dihadiri oleh Pimpinan Badan Penganggaran, Anggota Badan Penganggaran MPR, Wakil Ketua MPR RI Koordinator

Bidang Anggaran, dan pihak lain yang diundang seperti Alat Kelengkapan MPR yang lainnya yaitu Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian, serta ada pula pihak eksternal seperti Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu Rapat Pimpinan Badan Penganggaran MPR bersama Pimpinan MPR, biasanya mengundang Pimpinan pihak eksternal seperti Menteri Keuangan RI, Direktur Jenderal Anggaran dan lainnya. Dalam seluruh Rapat Kerja Badan Penganggaran MPR didampingi oleh Pimpinan dan Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR

Kesekretariatan Badan Penganggaran MPR mendukung pelaksanaan rapat pimpinan Badan Penganggaran mulai dari persiapan hingga pelaksanaan yang meliputi penyiapan ruangan dan unsur pendukung lain, administrasi pertanggungjawaban Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR, penyiapan bahan dan materi rapat, notulensi rapat hingga kesimpulan hasil rapat.

Rapat Pimpinan Badan Penganggaran MPR Tanggal 3 – 5 April 2023



Rapat Pleno Badan Penganggaran MPR Tanggal 3 – 5 April 2023



2) Sarasehan Anggota Badan Penganggaran

Sarasehan diselenggarakan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para pakar/ akademisi/ tokoh masyarakat/ *stakeholders* terhadap isu aktual yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Sarasehan dilakukan

secara perorangan oleh seluruh Anggota Badan Penganggaran di daerah pemilihan atau di daerah lainnya. Jumlah peserta sarasehan anggota Badan Penganggaran sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang

dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) jam. Volume pelaksanaan kegiatan sarasehan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya sebagai bentuk

pertanggungjawaban keuangan, anggota Badan Penganggaran menyampaikan laporan kegiatan Sarasehan secara tertulis, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* melalui Kesekretariatan Badan Penganggaran.

Sarasehan oleh Anggota Badan Penganggaran kepada Elemen Masyarakat di Daerah Pemilihan pada Tanggal 9 Juli 2023



3) Kerjasama Antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah)

Kerjasama Antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah) dilaksanakan secara kolektif antara Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran, serta dibagi menjadi beberapa kelompok bertujuan untuk menjalin hubungan harmonis dan dialogis dengan perwakilan diplomatik, lembaga internasional untuk bertukar informasi terkait dengan perkembangan diplomatik antar negara, menggali perkembangan ideologi dan pemikiran global, konstitusi dan pelaksanaan

kebhinekaan dan toleransi serta pengelolaan wawasan kebangsaan di berbagai negara, selain itu juga untuk melaksanakan pamasarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Luar Negeri yang bekerjasama dengan perwakilan Diplomatik Indonesia diluar negeri dan bermitra dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai negara yang terdapat perwakilan Diplomatik. Dukungan Kesekretariatan Badan Penganggaran MPR terhadap

kegiatan muhibah yaitu mendampingi Pimpinan Badan Anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar. Selain itu, Deputi Bidang Pengkajian

dan Pemasyarakatan Konstitusi juga melakukan persiapan hingga pelaksanaan dalam tugas pendampingan tersebut.

Kegiatan Kerjasama Antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah) oleh Badan Penganggaran MPR ke Wellington, New Zealand Tanggal 6 – 12 Juni 2023



4) Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR

Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR diselenggarakan dengan tujuan untuk menyerap berbagai pandangan masyarakat tentang metode/kegiatan yang telah dilakukan oleh MPR RI, mengukur capaian target kegiatan yang dilakukan berdasarkan anggaran yang telah disusun oleh Badan Penganggaran MPR RI untuk mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat/keuntungan yang telah diterapkan dalam program – program yang telah

dilaksanakan oleh MPR RI agar sesuai sasaran serta hasil yang diharapkan, kemudian dijadikan evaluasi serta bahan pendukung dalam pengajuan anggaran di tahun anggaran selanjutnya. Mengoptimalkan anggaran dalam setiap kegiatan MPR RI sehingga meningkatkan kinerja, serta sebagai bahan laporan kepada pimpinan MPR berupa hasil evaluasi program dan anggaran yang telah dilaksanakan untuk dijadikan acuan/referensi dalam rangka

penguatan kelembagaan dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR dilakukan secara perorangan oleh seluruh Anggota Badan Penganggaran di daerah pemilihan atau di daerah lainnya, dengan jumlah peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang berasal dari instansi/ormas yang pernah mendapatkan program-program dari MPR RI

untuk mengetahui dengan pasti penyampaian nilai-nilai dalam Empat Pilar Kebangsaan melalui materi Sosialisasi Empat Pilar dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah melalui pengisian kuesioner Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR, juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR oleh Anggota Badan Penganggaran MPR di Bogor Tanggal 14 – 16 Desember 2023



Tabel 3.14.

Capaian Realisasi Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Alokasi Target	Capaian Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rapat Kerja Badan Penganggaran MPR	12	11	92%
2	Sarasehan Anggota Badan Penganggaran	258	258	100%
3	Kerjasama Antar Majelis Dengan Negara Lain (Muhibah)	3	3	100%
4	Evaluasi Dan Penguatan Program Kegiatan MPR	15	15	100%
JUMLAH RATA-RATA		288	287	99,65%

Dari data tabel Capaian Realisasi Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023 diatas dapat diketahui bahwa adanya penurunan intensitas Rapat Kerja Badan Penganggaran MPR dikarenakan nomenklatur Rapat Kerja secara administrasi pertanggungjawaban yang semula Lumpsum tidak diizinkan oleh BPK dan menjadi secara At cost (Paket Meeting) yang semula target awal 18 kali direvisi menjadi 12 (dua belas) kali dan tercapai sebanyak 11 (sebelas) kali. Namun demikian untuk kegiatan-kegiatan Badan Penganggaran yang lain seperti Kegiatan Sarasehan Anggota Badan

Penganggaran, Kerjasama Antar Majelis dengan Negara Lain (Muhibah), dan kegiatan Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR mendapatkan respon positif dari masyarakat, saran dan masukan bagi Badan Penganggaran MPR, hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja yang sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan.

Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Penganggaran MPR RI adalah membuat program kegiatan baru yang dapat menunjang kinerja Badan Penganggaran MPR yaitu Focus Group Discussion (FGD) Badan Penganggaran MPR.

Tabel 3.15.
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPRTahun 2023

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target	88%	Dokumen PK
Realisasi	99,65%	Hasil Pengukuran Kinerja
Capaian	113,24%	(Realisasi/Target) *100%

Diagram 3.29.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK-7) Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023



Dari data tabel Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023 diatas, dapat diketahui bahwa capaian persentase realisasi kegiatan sebesar 99,65% (Sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen) lebih besar dari Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebesar 88%, (delapan puluh delapan persen), artinya masuk ke dalam kategori capaian target **Maximize**


dengan persentase capaian realisasi berbanding persentase target adalah **113,24%** sehingga Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR (IKSK-7) masuk ke dalam Kriteria Ukuran Keberhasilan Kinerja **“Kinerja Sangat Baik”**.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.16.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2021 – 2023

Uraian	Nilai	Sumber Data
Nilai 2021	131,25%	LKIP 2021
Nilai 2022	84%	LKIP 2022
Nilai 2023	99,65%	LKIP 2023

Diagram 3.30.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2021 - 2023



Dari data grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2021 – 2023 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sempat menurun dari tahun 2021 sebesar 131,25% (Seratus tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) menjadi 84% (Delapan puluh empat persen) di tahun 2022 dikarenakan proses transisi dari Pandemi Covid-19 dimana diberlakukan Lockdown selama beberapa waktu, dan bertransisi

menjadi New Normal sehingga aktivitas masyarakat belum pulih sepenuhnya, selain itu adanya Automatic Adjustment (AA) pemblokiran anggaran yang membutuhkan banyak proses pengajuan pembukaan blokir yang memakan waktu dan tenaga. Kemudian Capaian Kinerja meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 99,65% (Sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen), hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pelayanan Badan Penganggaran

MPR telah pulih dan berangsur meningkat kembali dengan capaian 99,65% (Sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen).

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.17.
Perbandingan Persentase Capaian Target 2024 dengan Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target 2024	90%	Renstra/Renja
Realisasi	99,65%	Hasil Pengukuran Kinerja
Capaian	110,72%	(Realisasi/Target)*100%

Dari tabel perbandingan persentase capaian target 2024 dengan realisasi kinerja tingkat pemenuhan layanan Badan Penganggaran MPR Tahun 2023 dapat diketahui bahwa meningkatkan Persentase Target Realisasi Kinerja di Tahun 2024 sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebesar 99,65% (Sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen) diprediksi secara positif akan mendapatkan kategori Indikator Kinerja Maximize dengan persentase capaian sebesar **110,72%** dan masuk

kriteria Ukuran Keberhasilan Kinerja **“Kinerja Sangat Baik”**.

Dengan bertambahnya kegiatan Layanan Badan Penganggaran MPR RI di tahun 2024 yaitu kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Badan Penganggaran MPR diharapkan Capaian Realisasi Kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR semakin meningkat dari capaian tahun-tahun sebelumnya dan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan Badan Penganggaran MPR RI.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi adalah sebesar Rp 432.234.233.000,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu

rupiah) APBN Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi dialokasikan masing-masing untuk Bagian Badan Sosialisasi dan Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok DPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Realisasi Penyerapan Anggaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023

No.	Unit	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar	Rp 391.626.284.000	Rp 379.496.312.147	96.90%
2.	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR	Rp 15.523.307.000	Rp 13.960.254.075	89.93%
3.	Penganggaran MPR	Rp 25.084.642.000	Rp 24.062.302.076	95.92%
Total		Rp 432.234.233.000	Rp 417.518.868.298	96.60%

Realisasi anggaran Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 sebesar Rp 417.518.868.298,- (Empat ratus tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)

memberikan kontribusi serapan anggaran sebesar 66.80% terhadap program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan serta memberikan 48.29% terhadap anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI.

Diagram 3.31.
Kontribusi Realisasi Anggaran Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Terhadap Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan





Diagram 3.32.
Kontribusi Realisasi Anggaran Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Terhadap Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI



C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi senantiasa melakukan penguatan tata kelola sehingga semakin efektif dan efisien, salah satunya

dalam bentuk efisiensi anggaran, penyesuaian bentuk organisasi yang semakin ramping dan sederhana, serta optimalisasi potensi sumber daya manusia yang ada.

1. Anggaran

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Tata cara pengukuran dan penilaian efisiensi penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun pengukuran Efisiensi *Output* Program tingkat Unit Eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : Efisiensi *Output* Program Tingkat Eselon I

$AA \text{ Program}_i$: Alokasi anggaran Program i

$RA \text{ Program}_i$: Realisasi anggaran Program i

COP_i : Capaian *Output* Program i

n : Jumlah Program pada suatu Unit Eselon I

Mengadaptasi rumus Efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I diatas, maka Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi melakukan pengukuran Efisiensi

Output Kegiatan tingkat Unit Eselon II. Untuk dapat mengukur Efisiensi Efisiensi *Output* Kegiatan tingkat Unit Eselon II perlu diukur terlebih dahulu nilai persentase Capaian *Output* Kegiatan per

Kegiatan sekaligus mengetahui nilai persentase Capaian Output

Kegiatan per Unit Eselon II seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Perhitungan Persentase Capaian Output Kegiatan per Unit Eselon II

Kegiatan	Output Kegiatan (OK)	Indikator OK (IOK)	Target IOK	Realisasi IOK	Realisasi IOK (%)	COK per OK	COK per Kegiatan	COK per Unit Eselon II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5002	SK1	IKSK1	93,00%	99,26%	106,73%	101,56%	101,56%	104,10%
		IKSK2	3,4	3,29	96,76%			
		IKSK3	93,00%	94,10%	101,18%			
5728	SK2	IKSK4	3,4	3,61	106,18%	106,18%	102,94%	
	SK3	IKSK5	3,4	3,39	99,71%	99,71%		
6487	SK4	IKSK6	3,4	3,48	102,35%	107,80%	107,80%	
		IKSK7	88,00%	99,65%	113,24%			

Dari hasil perhitungan tabel diatas, dapat diketahui nilai persentase Capaian Output Kegiatan per Kegiatan,

selanjutnya data diolah kedalam pengukuran Efisiensi Output Kegiatan tingkat Unit Eselon II sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Perhitungan Persentase Efisiensi Output Kegiatan tingkat Unit Eselon II

Kegiatan	COK per Kegiatan	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Saldo Anggaran	AA x COK	(AA x COK) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6) = (3) x (2)	(7) = (6) - (4)
5002	101,56%	Rp391.626.284.000	Rp379.496.312.147	Rp 12.129.971.853	Rp397.735.654.030	Rp18.239.341.883
5728	102,94%	Rp 25.084.642.000	Rp 24.062.302.076	Rp 1.022.339.924	Rp 25.822.130.475	Rp 1.759.828.399
6487	107,80%	Rp 15.523.307.000	Rp 13.960.254.075	Rp 1.563.052.925	Rp 16.734.124.946	Rp 2.773.870.871
Total	104,10%	Rp432.234.233.000	Rp417.518.868.298	Rp 14.715.364.702	Rp440.291.909.451	Rp22.773.041.153
$\text{Efisiensi Eselon II} = \frac{\sum ((\text{AA} \times \text{COK}) - \text{RA})}{\sum (\text{AA})}$ $\text{Efisiensi Eselon II} = \frac{\sum (7)}{\sum (3)}$						5,27%

Dari hasil perhitungan tabel diatas, dapat diketahui nilai Efisiensi Output Kegiatan tingkat Unit Eselon II di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI sebesar **5,27% (Lima koma dua puluh tujuh persen)**, artinya dari Total Alokasi Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi sebesar Rp432.234.233.000,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Biro Persidangan dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp417.518.868.298,- (Empat ratus tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan memperoleh **Capaian Output Kegiatan per Unit Eselon II sebesar 104,10%** (Seratus empat koma sepuluh persen) sama dengan jika menggunakan anggaran senilai

Rp440.291.909.451,- (Empat ratus empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Sehingga jika dibandingkan dari sisa Saldo Anggaran sebesar Rp14.715.364.702,- (Empat belas miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan Efisiensi *Output* Kegiatan tingkat Unit Eselon II di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI sebesar **5,27% (Lima koma dua puluh tujuh persen)** maka **Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi Dapat Mengefisiensikan Anggaran Lebih Besar dari Sisa Saldo Anggaran**, yaitu sebesar **Rp22.773.041.153,-** (Dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah).



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani. Penyusunan Laporan Kinerja Setjen MPR mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi yang berisikan laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kinerja Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi sebagai pembelajaran dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya serta melanjutkan program, kegiatan, maupun kinerja yang belum terlaksana sebelumnya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berkontribusi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI dan mendukung tercapainya visi Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu "Terwujudnya Birokrasi Berkelas Dunia dalam melayani Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Alat Kelengkapan dan Masyarakat."


B. RENCANA AKSI BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI

Rencana aksi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi. Rencana aksi juga digunakan sebagai bahan analisis tujuan utama yang menjadi *problem statement*, objektif, dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait dengan perubahan. Beberapa rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan oleh Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, yaitu:

1. Menambah kuantitas Sumber Daya Manusia di Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi,

khususnya untuk Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi terhadap Anggota MPR melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), yaitu Diklat *Public Speaking* dan Diklat Keprotokolan;
3. Menyukseskan agenda 5 (lima) tahunan MPR RI, yaitu Pelantikan Anggota MPR RI dan Pelantikan Presiden/Wakil Presiden.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. FOTO DUKUNGAN SEKRETARIAT TERHADAP KEGIATAN SOSIALISASI EMPAT PILAR OLEH BADAN SOSIALISASI



LAMPIRAN 2. FOTO DUKUNGAN SEKRETARIAT TERHADAP KEGIATAN SOSIALISASI EMPAT PILAR OLEH BADAN SOSIALISASI



LAMPIRAN 3. FOTO DUKUNGAN SEKRETARIAT TERHADAP KEGIATAN BADAN PENGANGGARAN MPR



LAMPIRAN 4. FOTO DUKUNGAN SEKRETARIAT TERHADAP KEGIATAN FRAKSI DAN KELOMPOK DPD




LAMPIRAN 5 FOTO DUKUNGAN SEKRETARIAT TERHADAP KEGIATAN SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2023




LAMPIRAN 6. FOTO DUKUNGAN SEKRETARIAT TERHADAP KEGIATAN RAPAT PIMPINAN MPR



LAMPIRAN 7. FOTO DUKUNGAN RISALAH MPR TERHADAP RAPAT/SIDANG MPR



LAMPIRAN 8. FOTO DUKUNGAN RISALAH MPR TERHADAP RAPAT/SIDANG MPR



LAMPIRAN 9. FOTO RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI TAHUN 2023



LAMPIRAN 10. FOTO PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI JANUARI 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA

**UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**
**UNIT ORGANISASI : BIRO PERSIDANGAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(I)	(II)	(III)
Terselenggaranya dukungan sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
	Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	3.4 (Indeks)
	Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	3.4 (Indeks)
Terselenggaraya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi dan Kelompok DPD	Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi serta Dialog Fraksi dan Kelompok DPD	3.4 (Indeks)
Meningkatnya kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	3.4 (Indeks)
	Tingkat Penuh Layanan Badan Penganggaran MPR	88 (Persen)

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR | Rp. | 406.917.764.000 |
| 2. Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR | Rp. | 15.563.827.000 |
| 3. Penganggaran MPR | Rp. | 25.084.642.000 |

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

DYASTASITA WB., S.Sos
NIP. 19690802199803 1 013

LAMPIRAN 11. FOTO PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI SEPTEMBER 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA

**UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG PENGAJIAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**
**UNIT ORGANISASI : BIRO PERSIDANGAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya dukungan sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
	Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	3,4 (Indeks)
	Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	3,4 (Indeks)
Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi dan Kelompok DPD	Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi serta Dialog Fraksi dan Kelompok DPD	3,4 (Indeks)
Meningkatnya kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	3,4 (Indeks)
	Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR	88 (Persen)

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR | Rp. 406.917.764.000 |
| 2. Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR | Rp. 15.563.827.000 |
| 3. Penganggaran MPR | Rp. 25.084.642.000 |

Jakarta, September 2023

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi,

Penanggungjawab IKU
Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi,


HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19660104 199103 1 001


HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19660104 199103 1 001

LAMPIRAN 12. FOTO PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI NOVEMBER 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA**

**UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**
**UNIT ORGANISASI : BIRO PERSIDANGAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terselenggaranya dukungan sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
	Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	3,4 (Indeks)
	Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	3,4 (Indeks)
Terselenggaraya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi dan Kelompok DPD	Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi serta Dialog Fraksi dan Kelompok DPD	3,4 (Indeks)
Meningkatnya kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	3,4 (Indeks)
	Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR	88 (Persen)


- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR | Rp. 392.226.284.000 |
| 2. Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR | Rp. 15.523.307.000 |
| 3. Penganggaran MPR | Rp. 25.084.842.000 |

Jakarta, November 2023

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi,

Penanggungjawab IKU
Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi,


HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19660104 199103 1 001


HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19660104 199103 1 001

LAMPIRAN 13. FOTO PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI DESEMBER 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA

**UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG PENGAJIAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**

**UNIT ORGANISASI : BIRO PERSIDANGAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI**

TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terselenggaranya dukungan sosialisasi 4 (Empat) Pilar MPR yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
	Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	3.4 (Indeks)
	Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR RI	93 (Persen)
Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	3.4 (Indeks)
Terselenggaranya Dukungan Forum Konsultasi dan Dialog oleh Fraksi dan Kelompok DPD	Indeks Kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD Terhadap Dukungan Forum Konsultasi serta Dialog Fraksi dan Kelompok DPD	3.4 (Indeks)
Meningkatnya kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Indeks Kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	3.4 (Indeks)
	Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR	88 (Persen)

1. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	Rp. 391.626.284.000
2. Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR	Rp. 15.523.307.000
3. Penganggaran MPR	Rp. 25.084.642.000

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi,



HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.

Jakarta, Desember 2023

Penanggungjawab IKU
Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi,



HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 14. DATA DUKUNG LAPORAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI

A. DATA SPKL KESEKRETARIATAN BADAN SOSIALISASI

BADAN SOSIALISASI									
No	JABATAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
2	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	4	4	4	4	3
3	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
4	PIMPINAN BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
5	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	4	4	4	4	4	4	4	4
6	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	4	3	4	3	4	3
7	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
8	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	4	4	4	4	3	3	3	3
9	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
10	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
11	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
12	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	4
13	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	4	4	4	3
14	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	4	4	3	3	4	3	3	3
15	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	4	4	3	3	3	3
16	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
17	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	4	3	3	3	3	3	3	3
18	PIMPINAN BADAN SOSIALISASI	4	4	4	4	4	4	4	4
19	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	3	3	3	3
20	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	4	4	4	3	4	4	4	4
21	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	3	4	4	4	4
22	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	4	3	3	3	3	3
23	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	3	3	3	4	3	3	3	3
24	PIMPINAN BADAN SOSIALISASI	3	3	3	4	3	4	3	3
25	ANGGOTA BADAN SOSIALISASI	4	4	4	3	4	3	3	4
JUMLAH NILAI PER UNSUR		82	81	83	82	84	82	81	82
NILAI RATA-RATA PER UNSUR		3.28	3.24	3.32	3.28	3.36	3.28	3.24	3.28

B. DATA SPKL KESEKRETARIATAN BADAN PENGANGGARAN

NOMOR KUESIONER	NILAI UNSUR PELAYANAN								KETERANGAN
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
Dr. Ir. H. M. Idris Laena, MH	4	4	4	4	4	4	4	4	Nilai 1-4 per kuesioner, diisi berdasarkan unsur pelayanan
Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA	3	3	3	3	3	3	3	3	
Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	
H. M. Syukur, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Marinus Gea, SE., M.AK	3	3	3	3	3	3	3	3	
Dr. H. A. Mujib Rohmat, MH	3	3	3	3	3	3	3	3	
H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.	3	3	3	3	4	4	3	3	
Drs. Fadholi, M.Ikom	3	4	4	3	3	3	3	3	
H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.	3	3	4	3	4	4	4	4	
Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Dr. Sarifuddin Suding, S.H., M.H.	3	4	4	3	4	4	4	4	
Dr. H Syamsurizal, S.E. M.M.	4	4	3	3	3	3	3	3	
H. Ahmad Nawardi, S.Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	
Andi Muh. Ihsan	3	3	3	3	3	3	3	3	
Jumlah Nilai per Unsur	51	53	53	50	53	53	52	52	
Nilai Rata-Rata per Unsur	3,40	3,53	3,53	3,33	3,53	3,53	3,47	3,47	Jumlah nilai per unsur / jumlah kuesioner
Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur	0,43	0,44	0,44	0,42	0,44	0,44	0,43	0,43	Nilai rata-rata per unsur * 0,125 (bobot per unsur)
INDEKS KEPUASAN	3,48								Total nilai rata-rata tertimbang per unsur (nilai yang akan dicantumkan di LKIP)
MUTU PELAYANAN	B								
KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik								

C. DATA SPKL KESEKRETARIATAN FRAKSI DAN KELOMPOK DPD

No.	Fraksi/Kelompok DPD	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	Fraksi PAN	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Fraksi PKS	4	3	4	3	4	4	4	4
4	Fraksi Demokrat	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Fraksi PKS	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Fraksi Demokrat	3	2	3	3	3	3	3	3
7	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Fraksi PKS	4	4	4	1	4	4	4	4
9	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Fraksi Demokrat	4	3	3	3	3	3	3	3
11	Fraksi Demokrat	4	4	4	3	4	4	3	4
12	Kelompok DPD	3	4	3	3	3	3	3	3
13	Kelompok DPD	4	4	4	3	4	4	4	4
14	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
15	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
16	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Kelompok DPD	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
20	Fraksi Demokrat	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
22	Fraksi Demokrat	3	3	4	3	4	4	4	4
23	Kelompok DPD	4	4	4	3	4	4	4	4
24	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
25	Fraksi Demokrat	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
27	Kelompok DPD	4	4	3	3	4	4	4	3
28	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
29	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
30	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
31	Fraksi PKS	3	3	3	4	3	3	3	4
32	Kelompok DPD	4	4	4	2	4	4	4	4
33	Kelompok DPD	4	4	4	4	4	4	4	4
34	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
35	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
36	Kelompok DPD	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Kelompok DPD	4	3	4	3	4	4	3	4
38	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
39	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
40	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
41	Kelompok DPD	3	3	3	3	3	3	3	3
42	Kelompok DPD	4	4	4	4	4	4	4	4
85	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
86	Fraksi Nasdem	4	3	4	4	4	4	4	4
87	Fraksi Demokrat	3	3	3	3	3	3	3	3
88	Fraksi Nasdem	3	4	4	3	4	4	3	3
89	Fraksi Nasdem	4	4	4	4	4	4	4	4
90	Fraksi Demokrat	3	4	3	3	4	4	4	4
91	Fraksi Nasdem	3	3	3	3	3	3	3	3
92	Fraksi Nasdem	4	4	4	3	4	4	4	4
93	Fraksi Nasdem	3	3	3	3	3	3	3	2
94	Fraksi Nasdem	3	4	3	3	4	3	3	3
95	Fraksi Nasdem	3	3	3	3	4	3	3	3
96	Fraksi Nasdem	4	3	3	4	3	3	4	4
97	Fraksi PAN	4	3	4	3	4	3	3	3
98	Fraksi PKB	4	4	4	4	4	4	4	4
99	Fraksi PKB	4	3	4	3	4	4	4	4
JUMLAH NILAI PER UNSUR		336	331	336	319	344	344	336	335
NILAI RATA-RATA PER UNSUR		3.39	3.34	3.39	3.22	3.47	3.47	3.39	3.38

D. DATA SPKL SIDANG TAHUNAN MPR

No	Fraksi/Kelompok	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	Kel. DPD	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kel. DPD	1	1	1	1	1	1	1	2
3	PKS	4	4	5	4	4	4	4	4
4	Kel. DPD	5	5	5	4	5	5	5	5
5	Kel. DPD	5	5	5	5	5	5	4	5
6	Kel. DPD	3	4	4	4	4	4	4	4
7	Demokrat	5	5	5	5	4	5	4	4
8	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
9	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
10	PDI Perjuangan	5	5	5	4	5	5	4	4
11	Demokrat	4	4	4	4	4	5	4	4
12	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
13	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Demokrat	4	4	4	4	4	3	4	3
15	PDI Perjuangan	5	5	4	4	4	5	4	4
16	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	4	5
17	Demokrat	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Demokrat	5	5	5	5	5	5	5	5
19	Demokrat	5	5	5	5	5	5	5	5
20	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
21	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
22	Demokrat	5	5	5	5	5	5	5	5
23	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
24	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Demokrat	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Demokrat	5	5	5	5	5	5	5	5
27	NasDem	5	5	5	5	5	5	5	5
28	Demokrat	5	4	5	5	5	5	4	4
29	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
30	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	4	4	5
31	NasDem	4	4	4	4	4	4	4	4
32	PDI Perjuangan	5	5	4	5	5	5	5	5
33	Kel. DPD	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Demokrat	5	5	5	5	5	5	4	4
35	Kel. DPD	5	5	5	5	5	5	5	5
36	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
37	PDI Perjuangan	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Kel. DPD	5	5	4	5	5	5	5	4
39	PDI Perjuangan	5	5	4	5	5	5	5	5
40	Demokrat	4	4	5	4	3	2	2	2
41	Kel. DPD	5	5	5	5	5	5	5	5
42	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
43	PDI Perjuangan	4	5	4	5	4	5	5	5
44	PDI Perjuangan	5	5	5	5	5	5	5	5
45	Kel. DPD	4	4	4	4	4	4	4	4
414	Kel. DPD	3	5	5	5	5	5	2	5
415	Kel. DPD	5	5	5	5	5	5	5	5
416	Golkar	5	5	5	5	5	5	5	5
417	Golkar	5	5	5	5	5	5	5	5
418	Kel. DPD	4	4	4	4	4	4	4	4
419	Gerindra	5	5	5	5	5	5	5	5
420	NasDem	5	5	5	5	5	5	5	5
421	Kel. DPD	5	5	5	5	5	5	5	5
422	PPP	5	5	5	5	5	5	4	4
423	PKS	4	4	4	4	4	4	4	4
424	PKS	4	4	4	4	4	4	4	4
425	PKS	4	4	4	4	4	4	4	4
426	Golkar	2	3	5	3	3	3	3	3
427	Golkar	5	5	5	5	5	5	2	5
428	Kel. DPD	4	5	5	5	5	4	5	4
429	Kel. DPD	4	4	5	4	4	4	4	4
430	Golkar	5	5	5	4	4	4	4	4
Jumlah Nilai per Unsur		1,954	1,958	1,948	1,942	1,939	1,953	1,903	1,940
Hasil Konversi		1,563	1,566	1,558	1,554	1,551	1,562	1,522	1,552
Nilai Rata-Rata per Unsur		3.64	3.64	3.62	3.61	3.61	3.63	3.54	3.61